

SKRIPSI

**ANALISIS *URF* PADA PELAKSANAAN *LIKKA ULANG* SUKU
MANDAR DI DESA LERO KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG**

OLEH

**ABDULLAH
2120203874230012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS *URF* PADA PELAKSANAAN *LIKKA ULANG* SUKU
MANDAR DI DESA LERO KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

ABDULLAH

2120203874230012

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Analisis Urf Pada Pelaksanaan Likka Ulang Suku Mandar di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	: Abdullah
NIM	: 2120203874230012
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2194 Tahun 2024
Disetujui oleh :	
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc,M.Ag (.....)
NIP	: 197112142002122002
Mengetahui:	
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam	
	
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....)	
NIP. 19760901 200604 2 001	

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Urf Pada Pelaksanaan Likka Ulang Suku
Mandar di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Abdullah

NIM : 2120203874230012

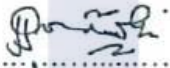
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2194 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 08 Mei 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	Ketua	()
Budiman, M. HI.	Anggota	()
Dr. Hj. Saidah, S. HI., M.H	Anggota	()

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. 
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis *Urf* Pada Pelaksanaan *Likka Ulang Suku* Mandar di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moral dan material, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian *urf* dan tradisi lokal, serta menjadi referensi bagi pelaksanaan *likka ulang suku* mandar untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan harmoni sosial di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

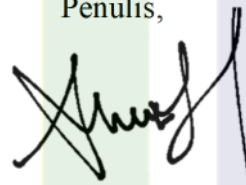
1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Ibu Prof. Dr.Hj. Rusdaya Basri, Lc,M.Ag selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Orang tua saya Bapak Mustari dan Ibu Nurati dan Kakak-kakak saya dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil dan non materil.
9. Teman seperjuangan saya Muhammad Syawal Saleh, Beni Saputra dan semua kelas HKI.A Angkatan 21 yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Teman seperjuangan saya, Muftah Farid yang selalu membantu dan kebersamai saya dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang yang melakukan *Likka Ulang* di Desa Lero yang telah banyak membantu mulai dari pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

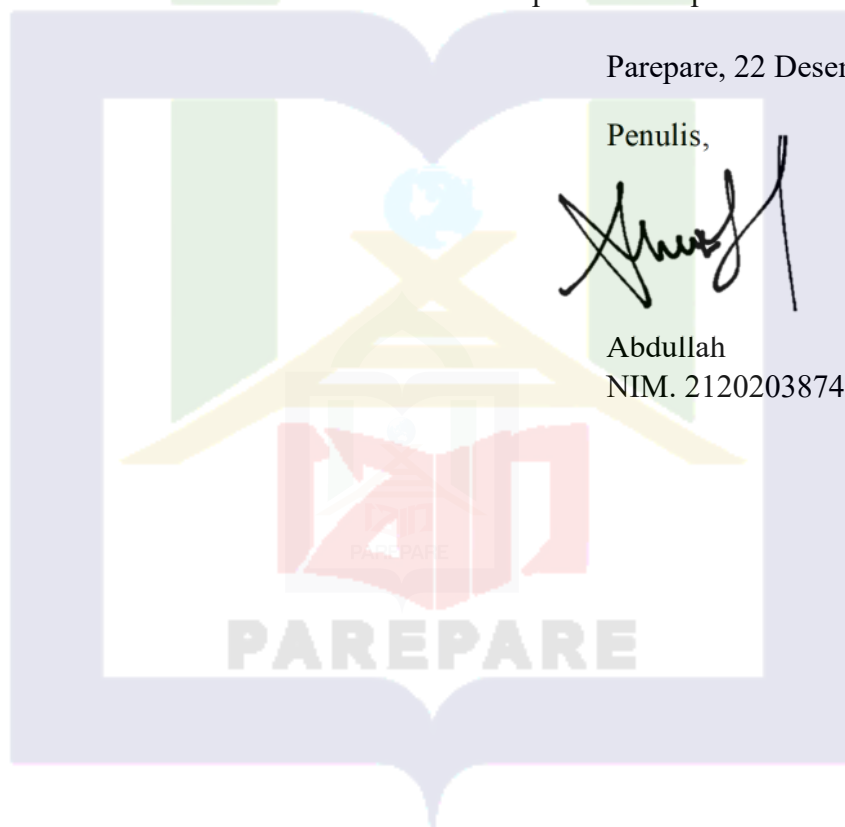
Parepare, 22 Desember 2025

Penulis,



Abdullah

NIM. 2120203874230012



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

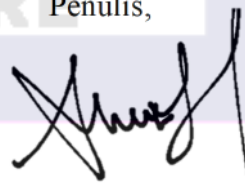
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah
Nim : 2120203874230012
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Lero, 03 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis urf pada pelaksanaan *likka ulang* suku mandar di
Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Desember 2025

Penulis,



Abdullah
NIM. 2120203874230012

ABSTRAK

Abdullah. *Analisis urf pada pelaksanaan likka ulang suku mandar di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.* (dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri)

Penelitian ini berjudul *Analisis Urf pada Pelaksanaan Likka Ulang Suku Mandar di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang*. Penelitian ini membahas tradisi *likka ulang* yang berkembang dalam masyarakat Mandar di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *likka ulang* dilakukan, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaannya, serta bagaimana analisis 'urf terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *likka ulang* merupakan tradisi pernikahan ulang yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tujuan mempererat kembali ikatan pernikahan secara simbolis dan spiritual. Tradisi ini dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama, yaitu keinginan untuk memperoleh keturunan, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta pertimbangan ekonomi yang mendorong keluarga melakukan *likka ulang*. Dalam tinjauan 'urf, praktik ini termasuk dalam kategori 'urf *shahih*, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama tidak mengandung unsur yang dilarang dan tidak memengaruhi keabsahan akad nikah yang sah secara hukum Islam. Oleh karena itu, *likka ulang* dapat dipandang sebagai ekspresi budaya lokal yang masih selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Likka Ulang*, Tradisi Pernikahan, Masyarakat Mandar, 'Urf *Shahih*, Hukum Islam, Budaya Lokal

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSIii

KATA PENGANTAR.....iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....vii

DAFTAR ISIix

BAB I 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Rumusan Masalah 7

 C. Tujuan Penelitian..... 7

 D. Kegunaan Penelitian..... 7

BAB II..... 9

TINJAUAN PUSTAKA..... 9

 A. Tinjauan Penelitian Relevan..... 9

 B. Tinjauan Teori 12

 C. Kerangka Konseptual 30

 D. Kerangka Pikir 33

BAB III 34

METODE PENELITIAN..... 34

 A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... 34

 B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 34

 C. Fokus Penelitian 35

 D. Jenis dan Sumber Data 35

 E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data..... 36

 F. Uji Keabsahan Data..... 38

 G. Teknik Analisis Data 38

BAB IV 40

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 40

 A. Pelaksanaan *Likka ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
40

B. Faktor-faktor Pelaksanakan *Likka Ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang 55

C. Analisis *Urf* terhadap pelaksanaan *likka ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa
Kabupaten Pinrang 61

BAB V..... 69

PENUTUP..... 69

A. SIMPULAN 69

DAFTAR PUSTAKA.....I

LAMPIRAN..... VI



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	35
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat Izin Meneliti Pribadi	Lampiran
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
5	Instrumen penelitian	Lampiran
6	Keterangan wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
اَوّ...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

a. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..اِ..آِ	fathah dan alif yā''	Ā	a dan i
يِ	Kasrah dan yā''	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Ramā

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

b. Ta marbuta

Transliterasi untuk ta marbuta ada dua:

- Ta marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuta diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuta itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnahtul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

c. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

d. *Kata Sandang*

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

e. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

- f. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata-kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada perkawinan dalam konteks Islam. *Nakaha* berarti menghimpun, sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan. Jadi, dari segi bahasa, perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Dalam perkawinan, dua individu yang sebelumnya hidup sendiri dipertemukan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Pernikahan ini adalah ikatan perjanjian antara seorang pria dan wanita yang memenuhi syarat-syarat seperti ijab kabul, dua saksi, mahar, dan wali nikah. Salah satu tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah antara suami, istri, dan anak-anak mereka.¹

Aspek perkawinan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam ajaran Islam karena ikatan yang suci dan substansinya. Al-Qur'an mengandung sekitar 80 ayat yang membahas tentang perkawinan, menggunakan kata *Nakaha* yang berarti berhimpun, atau *Zawwaja* yang berarti berpasangan. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai petunjuk dan norma bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah. Dalam Islam, istilah yang lazim digunakan untuk perkawinan adalah nikah. Nikah berarti melaksanakan sebuah perjanjian yang mengikat seorang pria dan wanita, melegalkan hubungan intim antara mereka, dan harus dilakukan tanpa paksaan untuk menciptakan kebahagiaan serta rasa saling menyayangi dan memberikan kedamaian dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam.²

Perkawinan sejatinya merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh rasa saling mencintai dan saling rela satu sama lain.

¹ Irfanb and others, 'The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 1–2.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 1.

Tidak boleh ada keterpaksaan dalam pernikahan. Perjanjian suci ini dinyatakan dalam ijab dan qobul yang dilakukan oleh kedua calon mempelai yang berhak atas diri mereka. Jika salah satu atau keduanya tidak waras atau masih di bawah umur, maka wali-wali sah mereka dapat bertindak atas nama mereka.

Menurut Abu Zahrah, perkawinan menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkawinan, kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus saling dipenuhi sesuai syariat Islam. Kata perkawinan berasal dari kata "kawin," yang bermakna bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang sah dan halal, sehingga dapat memperbanyak keturunan.³

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa inti perkawinan adalah akad serah terima antara wali calon mempelai dengan calon mempelai laki-laki. Ketaatan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti seluas-luasnya untuk mencapai suatu tujuan. Pernikahan adalah awal kehidupan baru bagi dua orang yang mula-mula hidup sendiri dan kemudian bersama. Melalui perkawinan, lahirlah generasi baru yang mewarisi generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Sebagaimana Sunnah Allah, pernikahan merupakan Qudrat dan Irodat Allah dalam penciptaan alam semesta.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam qur'an Surat Yasin, yang berarti:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

³ Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), 113

⁴ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), 23–24

“Maha Suci Allah yang menciptakan makhluk berpasang-pasangan, dari apa yang dihasilkan bumi dan dari dirinya sendiri, dan dari apa yang tidak mereka ketahui ” (Q.S. Yasin: 36)⁵

Tujuan perkawinan secara agama bukan hanya untuk menghasilkan keturunan, tetapi juga untuk memenuhi ajaran agama yaitu membangun keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia. Harmonisasi hak dan kewajiban keluarga. Kemakmuran berarti terciptanya kedamaian jasmani dan rohani dengan terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani sehingga timbul kebahagiaan yaitu cinta kasih diantara anggota keluarga.⁶

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷

Semua rukun pernikahan harus dipenuhi agar sebuah pernikahan bisa sah. Harmoni adalah bagian dari isi kasus ini. Harmoni adalah inti dari segala sesuatunya. Materi ada karena adanya keselarasan, dan materi tidak ada karena tidak adanya keselarasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yang terpenting dalam ibadah adalah kerukunan. Ketika rukun-rukun ini terpenuhi maka ibadah menjadi sah.

⁵ Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemah

⁶ Adiyana Adam, 'Dinamika Pernikahan Dini', *Al-Wardah*, 13.1 (2020), 17.

⁷ Rusdaya Basri, 'Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019), pp. 2–3.

Namun jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka ibadah yang dilakukan menjadi tidak sah. Rukun nikah: calon istri, calon suami, dua orang saksi, wali nikah, serta persetujuan dan kehadiran Kabul atau majelis yang tetap.

Banyak tujuan dalam pernikahan untuk mencapai sakinah, mawaddah dan warahma. Dalam Ihya' Ulumuddin karya, Imam al-Ghazali menguraikan berbagai manfaat pernikahan, antara lain memperoleh keturunan yang saleh, menjaga syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan mendapatkan zphala atas usaha menafkahi keluarga. Menurut beliau, memiliki anak merupakan tujuan utama pernikahan, sebagai upaya mencari kecintaan Allah SWT melalui peningkatan jumlah manusia di bumi. Allah SWT juga menciptakan nafsu syahwat pada laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan melalui organ-organ vital mereka, yang menjadi bukti nyata dari kehendak-Nya.⁸

Pernikahan adalah langkah awal untuk mempunyai anak. Untuk membangun sebuah keluarga, harus ada landasan yang kokoh. Menjalankan sebuah keluarga membutuhkan pertumbuhan dan kedewasaan, baik secara fisik maupun mental. Melalui perkawinan, seseorang dapat menghasilkan keturunan serta mempertahankan garis keturunan dan status keluarga. Menghasilkan keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan. Setiap pasangan tentu menginginkan anak untuk keluarga kecilnya. Memiliki anak bukanlah sesuatu yang hanya diinginkan oleh pria dan wanita. Keluarga besar baik perempuan maupun laki-laki pasti sangat menantikan kehadiran cucu dan keturunan dari hasil pernikahan. Ada banyak pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun namun masih belum dikaruniai anak. Hal ini dapat

⁸ Purnomo and Moch. Aziz Qiharuddin, 'Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin', *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7.1 (2021), 121.

menimbulkan perselisihan rumah tangga antara pasangan atau dalam keluarga suami atau istri yang berujung pada perceraian.⁹

Masalah selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini juga berlaku pada hukum Islam. Permasalahan tersebut merupakan hal yang baru dan memerlukan solusi yang lebih perkembangan canggih untuk mendapatkan solusi hukum yang sejalan dengan saat ini dan tidak melanggar hukum syariah. Terlebih lagi, permasalahan ini akan mempengaruhi pengamalan Islam pada generasi mendatang. Salah satu persoalan tersebut dapat ditemukan dalam pembahasan *Tajdid al-Nikah* tentang pembaharuan nikah.

Tajdid al-Nikah yaitu, pembaharuan akad nikah. Pembaharuan perkawinan melibatkan pasangan yang memasuki Quobul Ijab. Pernikahan kembali berdasarkan sikap yang bijaksana. Perceraian, baik disengaja maupun tidak, kemungkinan besar terjadi dalam membina rumah tangga, dan diharapkan pelaksanaan *tajdid al-nikah* membawa keberkahan. yang hingga saat ini belum terealisasi akan segera terealisasi.¹⁰

Faktor dalam keluarga tentunya banyak sekali, namun salah satu faktor dalam hal ini adalah keluarga yang sudah sangat lama tidak bisa mempunyai anak. Kebanyakan alasan mereka sama yaitu *Tajdid al-Nikah*. Artinya, karena belum mempunyai keturunan dan unsur adat yang sangat kental, karena mayoritas masyarakat masih mempercayai tradisi.¹¹

⁹ Dina Ayu Lailiyah, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Mbangun Nikah Karena Tidak Kunjung Mendapat Keturunan (Studi Kasus Di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)' (IAIN Kediri, 2022), p. 6.

¹⁰ Habib Prayogo, 'Tradisi Tajdid Al-Nikah Di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan', *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2021.

¹¹ Moh. Rizal, Muh. Syarif Hasyim, and Sitti Nurkhaerah, 'Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2020), .

Hal ini tidak mengherankan, karena kehadiran anak dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting, dan tujuan perkawinan bukan hanya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, tetapi juga untuk mempersatukan keluarga dan meninggalkan keturunan. Banyak calon pengantin baru yang menantikan kehadiran seorang anak dalam kehidupan berumah tangganya, yang selain sebagai anak dalam kandungan dari ahli waris orang tuanya, juga akan menjadi bukti bahwa ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah utuh.

Di dalam undang-undang perkawinan tidak ada yang mengatur tentang nikah ulang. Namun jauh sebelum itu, sudah ada di tengah masyarakat tentang praktek nikah ulang yang mana sudah menjadi tradisi di masyarakat khususnya di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Di Desa Lero mempunyai tradisi yang disebut *likka ulang* yaitu memperbaharui akad nikah berdasarkan berbagai faktor dan kondisi, seperti: Gagal mencapai tujuan perkawinan, sulitnya mempunyai anak, seringnya pertengkaran, keadaan ekonomi yang buruk, dan beberapa faktor lainnya. Sehingga dilaksanakanlah yang namanya *likka ulang*.

Berdasarkan hasil interviuw pada saat observasi awal dari informan menyatakan bahwasanya terdapat 3 pasangan suami istri yang sudah melaksanakan *likka ulang* pada 1 bulan terakhir, akan tetapi informasi mengenai *likka ulang* ini masih belum jelas mengenai bagaimana proses pelaksanaannya.

Berangkat dari latar belakang di atas, tentunya terdapat sebuah kasus yang akan penulis teliti lewat kajian ilmiah dalam bentuk laporan skripsi dengan judul Analisis *Urf* pada Pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana analisis *Urf* Pada Pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Likka ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?
2. Apa faktor-faktor sehingga dilakukannya pelaksanaan *likka ulang* khususnya di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana Analisis *Urf* terhadap pelaksanaan *likka ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *likka ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
2. Untuk menganalisis faktor-faktor sehingga dilakukannya pelaksanaan *likka ulang* khususnya di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Urf* terhadap pelaksanaan *likka ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang *tajdid nikah* dalam konteks agama Islam, dengan meneliti dampaknya terhadap

kehidupan keluarga dan upaya untuk memiliki anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori mengenai dinamika keluarga dan pernikahan, khususnya bagaimana *tajdid nikah* dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga dan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian ini juga bertujuan untuk menambah literatur akademik yang mengkaji intervensi keagamaan dalam pernikahan dan reproduksi, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi penelitian masa depan yang mengeksplorasi hubungan antara praktik keagamaan dan kesehatan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pasangan suami istri yang mempertimbangkan *tajdid nikah* sebagai cara untuk memperoleh keturunan, dengan menyediakan informasi terperinci tentang manfaat dan prosedurnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, menciptakan kondisi yang lebih mendukung untuk kehamilan. Praktisi seperti konselor pernikahan, ustaz, dan tokoh agama dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memberikan nasihat dan dukungan kepada pasangan yang menghadapi masalah kesuburan. Hasil penelitian ini juga dapat disebarluaskan di kalangan komunitas Muslim, meningkatkan kesadaran tentang *tajdid nikah* dan mendorong lebih banyak pasangan untuk mencoba praktik ini. Akhirnya, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh institusi keagamaan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pasangan dalam memperbaharui komitmen pernikahan mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, kita akan membahas berbagai literatur relevan yang ada, termasuk teori, temuan penelitian, dan konsep terkini terkait topik penelitian. Dengan memahami kontribusi penelitian sebelumnya, proposal makalah ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti dan metode yang akan digunakan.

Tinjauan pustaka mencakup berbagai aspek yang mendukung pemahaman mendalam terhadap topik penelitian dan memberikan penjelasan rinci mengenai argumen dan kerangka teori yang dijadikan landasan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa jurnal atau artikel yang berkaitan dengan judul proposal makalah penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dea Zahrotul Wahidah, dengan judul Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini berusaha menganalisa mengenai praktek nganyari nikah sebagai upaya membentuk keluarga harmonis dalam perspektif hukum islam di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan menyimpulkan bahwa dilakukannya nganyari nikah karena khawatir jatuknya talak, untuk mengurangi pertengkaran

dan komplik antara suami dan istri, mempertahankan dan memperbaiki hubungan suami istri demi anak dan menata perekonomian agar stabil.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang nikah ulang, dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dea Zahrotul Wahidah yaitu berfokus pada bagaimana praktik nganyari nikah dan dampak setelah melakukan nganyari nikah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu lebih berfokus pada *nikah ulang* yang dijadikan sebagai obat untuk mendapat keturunan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahma Mustika, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara. Hasil penelitian ini berusaha menganalisa mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara yang mana ada dua faktor. Yang pertama belum terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan syari'at islam yaitu wali, karna yang menikahkan pada saat menikah adalah orang lain yang dianggap sebagai wali hakim, sehingga dilakukan nikah ulang. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapat legalitas pernikahan, karna pernikahan dibawah tangan tidak mempunyai bukti legalitas sehingga tidak di akui oleh negara meskipun sudah terpenuhi rukun dan syarat menurut syari'at islam.¹³

¹² Dea Zahrotul Wahidah, 'Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan' (IAIN Ponorogo, 2023).

¹³ Rahmah Mustikah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara', 2019,.

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang pengulangan akad nikah atau *tajdidun nikah*. Dan metode yang digunakan sama-sama penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Mustika yaitu hanya membahas tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah ditinjau menurut hukum islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada *nikah ulang* yang dijadikan sebagai obat untuk mendapat keturunan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farah Fadya, mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri (Studi Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali). Hasil penelitian ini berusaha menganalisa mengenai hukum islam terhadap akad nikah ulang bagi pelaku nikah siri (studi pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali menyimpulkan bahwa dilakukannya akad nikah ulang ini karna minimnya pemahaman masyarakat seputar masalah pernikahan. Meskipun masyarakat telah mengerti tentang pernikahan yang harus dicatatkan, tetapi mereka tetap melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu yang justru akan menimbulkan masalah jika tidak segera dilakukan pencatatan nikah. Akad nikah ulang di KUA Kecamatan Cepogo yang bertujuan untuk pencatatan pernikahan, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. Akad nikah ulang yang dilakukan seperti pernikahan pada umumnya, mengumpulkan berkas dan syarat seperti jika akan melakukan pernikahan biasa tanpa ada syarat yang membedakan.¹⁴

¹⁴ FARAH FADYA, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri (Studi Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)', 2022.

Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang nikah ulang atau tajdidin nikah. Dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Farah Fadya yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada *nikah ulang* yang dijadikan sebagai obat untuk mendapat keturunan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Urf*

Kata *Urf* secara etimologis berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat. *Urf* dan Adat (tradisi) merupakan dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushl-Fiqh. Keduanya berasal dari kata Arab, dan kata adat telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia Baku.¹⁵ Kata *Urf* berasal dari kata *Arafa* yaitu (عرف يعرف), dan mempunyai kata turunan, termasuk *al-ma'ruf* (المعروف), yang artinya diketahui Itu dari. Kata *Urf* juga muncul dalam Al-Qur'an dalam arti Ma'ruf yang berarti kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-Araf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Terjemahnya :

Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf¹⁶

¹⁵ Anik Zubaidah, 'Tradisi Larangan Mandi Bagi Penganti Pada Saat Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi kasus di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)' (Universitas Pesantren Tinggi Darul'Ulum, 2022).

¹⁶ Al-Qu'an Al-karim

Sebagian ahli bahasa Arab menyamakan kata adat dan *urf*, namun kedua kata tersebut bersifat mutaradif (sinonim). Bila kedua kata ini dirangkai menjadi satu kalimat seperti ini: Hukum itu berdasarkan adat dan *Urf*, tapi apa maksudnya kata adat dan *Urf* mempunyai arti yang berbeda bukan. Namun yang digunakan adalah kata sambung "dan", tetapi biasanya digunakan sebagai kata untuk membedakan dua kata. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, sehingga kata *urf* pada contoh ini merupakan penguat dari kata adat. Jika kita melihat kedua kata ini dari segi asal penggunaan dan akar kata, terlihat ada perbedaan. Kata "adat" berasal dari akar kata Arab عادة akar katanya (تكرار; عاد يعود, artinya mengulangi). Oleh karena itu, sesuatu yang dijalankan hanya sekali tidak dianggap kebiasaan. Adapun berapa kali suatu tindakan perlu dilakukan untuk disebut kebiasaan, tidak ada ukuran dan sangat bergantung pada bentuk tindakan yang dilakukan.¹⁷

Etimologisnya, *Urf* berarti hal yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-Urf* (kebiasaan) adalah hal-hal yang diyakini sebagian besar orang, diulang-ulang dalam bentuk perkataan dan perbuatan, membekas dalam jiwa, dan diterima dalam hati. Abdul Wahab Khalaf menyebut *Urf* dengan adat istiadat, yaitu benda atau adat istiadat, baik dalam perkataan, perbuatan, atau dalam bentuk lain apa pun, yang diketahui dan bersifat tradisional suatu masyarakat. Ahmad Fahmi Abu Suna mengatakan, makna *al-Wurf* adalah sesuatu yang membekas pada jiwa sehingga dianggap rasional dan mempunyai watak yang sehat terhadap jiwa.

Dasar hukum *Urf* dijadikan *Hujjah* ditetapkan sebagai kaidah oleh ulama Ushl-Fiqh.

¹⁷ Atina Nuzulia, No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 33.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya :

Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum

Kaidah di atas dapat dipahami bahwa *urf* atau adat dapat dijadikan sumber hukum apabila tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam teks tersebut.¹⁸

Para ulama sepakat bahwa '*urf*' shahih dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, ulama Malikiyah terkenal dengan pandangan bahwa praktik para ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, sedangkan ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat menjadi landasan hukum. Imam Syafi'i sendiri terkenal dengan perbedaan pandangannya dalam qaul qadim (pendapat lama) ketika di Makkah dan qaul jadid (pendapat baru) setelah berada di Mesir, yang menunjukkan bahwa hukum bisa berbeda sesuai dengan tempat dan konteks tradisi '*urf*'. Ketiga mazhab ini tetap menghindari penggunaan '*urf*' fasid sebagai landasan hujjah. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, '*urf*' (tradisi) menjadi salah satu sumber hukum dalam ushul fiqh, didasarkan pada sabda Nabi yang berbunyi:

ما رآه المسلمون سنا فهو عند الله امر سنا

Artinya :

"Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik."

Hadis ini, baik dari segi kata-kata maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap tradisi yang telah dianggap baik oleh kaum Muslimin dan telah menjadi

¹⁸ Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), 20.

kebiasaan yang diterima, juga dipandang baik di hadapan Allah. Mengabaikan 'urf yang diterima masyarakat dapat menimbulkan kesulitan dan keterbatasan bagi mereka.¹⁹

Sedangkan dalam Kamus al-Ta'rifat, al-Jurjani mengartikan *urf* sebagai aktivitas dan adat istiadat yang diamalkan dan diterima sebagai kebenaran oleh mayoritas masyarakat. Mengenai Zakiyuddin Saban, beliau berkata: *urf* merupakan hal yang lumrah di masyarakat dan bersatu baik dalam tindakannya maupun dalam perkataan yang tersebar di kalangan mereka. untuk menyatakan bahwa mereka memahami arti dari tidak ada bedanya jika mendengar kata-kata tersebut. Muhammad Zakariya al-Bardisi mengartikan *urf* sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari keseharian masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Abdul Karim Zaidan menjelaskan, *urf* merupakan hal yang tidak biasa bagi masyarakat karena telah menjadi hal yang lumrah dan berhubungan dengan kehidupan mereka, baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan. melakukannya.²⁰

Urf atau adat istiadat menurut para ahli Ushul Fiqh, adalah yang biasa dilakukan manusia dalam pergaulannya dengan dan membudaya dalam urusannya Adat dan sifat Ushul Fiqh adalah: Diterima keberadaannya dikalangan rakyat sebagaimana yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah diberlakukan sejak dahulu kala.²¹ *Urf* adalah tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-

¹⁹ Rusdaya Basri, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), pp. 122–23.

²⁰ M. Gunawan Ismail Sholeh, 'Tradisi Sorong Serah Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan 'Urf', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21.1 (2023), 35–36.

²¹ M Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20.1 (2016), 69–70.

hari, yang kemudian menjadi suatu kebiasaan (tradisi) secara turun temurun baik berupa perkataan maupun perbuatan yang bersifat umum maupun khusus.²²

Urf adalah adat istiadat yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat suatu daerah, dimana adat ini menimbulkan hukum, dan jika melanggar hukum adat maka pelanggarnya dikenakan hukuman adat. *Urf* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Urf Shahi* dan *Urf Fashid*. *Urf* sahih adalah *urf* yang baik. Artinya *urf* tidak bertentangan dengan teks Alquran dan Hadits. Sebaliknya, *urf* fasid bertentangan dengan *urf*, Alquran dan Hadits.²³

Namun jika dilihat dari segi obyeknya, *urf* terbagi menjadi dua jenis :

- a. *Urf qauli*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada penggunaan kata dan ucapan.
- b. *Urf fi'li*, atau adat-istiadat yang diterapkan pada tingkah laku. Misalnya, adat istiadat jual beli barang-barang yang ringan (murah dan nilainya kecil). Transaksi antara penjual dan pembeli hanya sekedar menunjukkan produk dan menyerahkan produk; tidak ada transaksi (akad).

Selanjutnya, *urf* juga dibagi menjadi dua jenis mengingat jangkauan penggunaannya.

- a. *Urf* biasa, yaitu kebiasaan yang diakui secara universal di hampir seluruh belahan dunia, tanpa memandang negara, bangsa, atau agama. Misalnya, menggelengkan kepala adalah tanda persetujuan; adalah tanda penolakan. Tidak.

²² Much Imron Andi Setio, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2021), p. 28.

²³ Novi Anggraini, Azhar, and Abdullah Sani, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)', *Mediation: Journal of Law*, 1.1 (2022), 22.

b. Adat khas *Urf*, yaitu adat yang dilakukan oleh sekelompok orang di suatu tempat atau waktu tertentu, tidak berlaku di mana pun dan kapan pun. Misal kata "budak" menyinggung. Kata ini menunjuk pada pembantu, sedangkan pada masyarakat lain kata budak menunjuk pada anak-anak, jadi anak-anak.²⁴

Berdasarkan pembedaan tersebut maka *Urf* dapat menjadi salah satu metode penentuan hukum Islam, sekaligus dapat menjadi sumber hukum Islam berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. *Urf* bersifat umum harus dipraktikkan dalam masyarakat jika diketahui secara umum pada semua lapisan masyarakat atau dilakukan oleh kelompok tertentu.
2. *Urf* harus menjadi adat istiadat yang berkelanjutan di masyarakat setelah ditetapkan menjadi undang-undang.
3. Jika terjadi perselisihan, *Urf* dianggap tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits serta akal sehat.

Urf atau adat dalam pandangan ahli ushul fiqh adalah kebiasaan yang telah menjadi bagian dari interaksi dan urusan sehari-hari masyarakat. Definisinya adalah:

ما اعتاده الناس في معاملاتهم و استقامت عليه أمورهم

Artinya:

"Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya."

Syarial Dedi and Hardivizon Hardivizon, 'Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11.1 (2018), 33–48.

Inti dari adat dan *urf* adalah bahwa mereka adalah praktik atau kebiasaan yang dikenal luas dan diterima secara berkelanjutan oleh masyarakat, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan komunitas tersebut.²⁵

Para ulama sepakat bahwa tidak semua *urf* bisa dijadikan dalil pemberlakuan hukum Islam. Diterima sebagai dasar hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Tidak bertentangan dengan hukum syariah.
- (2) tidak akan menimbulkan kerugian atau menghalangi manfaat apa pun;
- (3) Diterima secara umum di kalangan umat Islam.
- 4) Tidak berlaku untuk ibadah Mahdhoh.
- (5) *Urf* sudah tersebar luas di masyarakat ketika diperkenalkan sebagai standar hukum.²⁶

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa secara terminologis, istilah *urf* dan adat tidak memiliki perbedaan mendasar. Artinya, penggunaan istilah *urf* dan adat tidak menghasilkan perbedaan signifikan dalam konsekuensi hukum. Namun, para ahli hukum Islam memberikan definisi yang berbeda untuk keduanya. *Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan berasal dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian ini, baik atau buruknya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan penting selama dilakukan secara kolektif. Kebiasaan seperti ini termasuk dalam kategori *urf*. Sementara itu, adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum,

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2019).

²⁶ Fitra Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), 155–76

tanpa memperhatikan apakah dilakukan oleh individu atau kelompok. Adat mencakup tradisi yang bisa dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, tanpa memerlukan konsensus kolektif seperti dalam *urf*. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam definisi dan penerapan antara *urf* dan adat, hukum Islam.²⁷

Secara umum, konsep '*Urf* atau adat diterapkan oleh seluruh ulama fiqh, terutama dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dalam mazhab Hanafiyah, '*Urf* digunakan sebagai salah satu bentuk istisnā dalam berijtihad. Para ulama Hanafiyah lebih mengutamakan '*Urf* dibandingkan dengan qiyas khafi dan bahkan mendahulukannya atas nash yang bersifat umum. Dengan demikian, '*Urf* dapat berfungsi sebagai alat untuk mentakhsis keumuman nash, sehingga hukum yang ditetapkan lebih sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, ulama Malikiyah menjadikan tradisi yang berlaku di kalangan penduduk Madinah sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum. Mereka menganggap tradisi tersebut sebagai sumber hukum yang kuat, bahkan lebih diutamakan dibandingkan hadis ahad, karena masyarakat Madinah dianggap memiliki pemahaman yang lebih dekat dengan ajaran Rasulullah SAW.

Sedangkan dalam mazhab Syafi'iyah, '*Urf* sering digunakan dalam perkara-perkara yang tidak memiliki batasan yang jelas dalam syariat maupun dalam penggunaan bahasa. Para ulama Syafi'iyah merumuskan sebuah kaidah yang menyatakan bahwa setiap ketentuan yang ditetapkan oleh syariat secara mutlak, tetapi tidak memiliki ukuran yang spesifik baik dalam hukum Islam maupun dalam bahasa, maka ukuran tersebut dikembalikan kepada '*Urf* yang berlaku di

²⁷ Amelia Safitri Istiningtyas, 'Perspektif '*Urf* Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)' (IAIN Ponorogo, 2020), p. 24.

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa '*Urf*' memiliki peran penting dalam menentukan hukum yang bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial di berbagai tempat.²⁸

Urf yang biasa berupa kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dapat ditinjau dari segi diterima atau tidaknya dibagi menjadi dua yaitu :

1. *Urf sahih*

'*Urf sahih*' adalah bentuk kebiasaan atau tradisi yang selaras dengan ajaran Islam serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebiasaan ini diterima dalam Islam karena memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam agama. Beberapa contoh dari '*urf sahih*' adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw, acara halal bihalal yang mempererat tali silaturahmi, serta kebiasaan memberikan hadiah sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan kepada seseorang.

Selain itu, dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, terdapat tradisi menjamu tamu dengan memberikan makanan, minuman, serta tempat tinggal sebagai bentuk penghormatan. Islam kemudian tetap mengakui dan menghargai tradisi ini karena mengandung nilai-nilai kebaikan, seperti kepedulian terhadap sesama dan mempererat hubungan sosial.

Demikian pula dalam tradisi pertunangan, seorang laki-laki diperbolehkan memberikan hadiah kepada calon istrinya sebagai tanda perhatian. Namun, pemberian ini tidak dianggap sebagai mahar atau mas kawin karena bukan bagian

²⁸ Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9.1 (2020), 82 <<https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>>.

dari syarat sah dalam pernikahan. Kebiasaan dalam kategori '*urf sahih*' haruslah membawa manfaat yang nyata dan tidak mengandung unsur yang merugikan atau menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial maupun spiritual.

2. *Urf Fasid*

Sebaliknya, '*urf fasid*' adalah kebiasaan atau tradisi yang bertolak belakang dengan ajaran Islam karena bertentangan dengan dalil dan prinsip syariat. Kebiasaan ini dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan karena dapat memberikan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Contohnya adalah perayaan atau pesta yang melibatkan konsumsi makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam.

Selain itu, '*urf fasid*' juga mencakup kebiasaan yang menghalalkan sesuatu yang sebenarnya diharamkan oleh agama atau sebaliknya, yaitu mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Misalnya, pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, praktik seperti perzinaan, minum minuman keras, berjudi, praktik riba, serta mengonsumsi khamar merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat itu. Setelah Islam diturunkan, semua kebiasaan tersebut dilarang karena menimbulkan kerusakan moral, sosial, dan ekonomi.

Para ulama secara tegas bersepakat bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam harus dihapuskan dari kehidupan umat Muslim. Oleh sebab itu, setiap kebiasaan yang mengandung unsur kemaksiatan dan bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an serta hadis wajib ditinggalkan, karena dapat merusak tatanan kehidupan, baik dalam aspek sosial, moral, maupun

spiritual.²⁹ Contoh lainnya, tradisi memberikan sesajian sebagai bagian dari ritual kepercayaan tertentu, atau praktik riba yang masih dilakukan dalam transaksi peminjaman uang di kalangan pedagang, meskipun hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam.³⁰

2. Teori *Mashlahah Mursalah*

Sejak wafatnya Rasulullah SAW, wahyu dan sunah Nabi pun berhenti. Dengan berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan baru. Mengingat tidak semua masalah dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis, Islam memiliki prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah untuk menyelesaikan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Tujuan dari ijtihad adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Maslahah Mursalah adalah penetapan hukum untuk situasi yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, dengan tujuan memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, masalah mursalah adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal karena menghasilkan manfaat dan menghindari keburukan bagi manusia. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjadikan masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum adalah bahwa hal tersebut harus selalu relevan dengan tujuan syara dan tidak ada petunjuk syara yang secara khusus menolaknya atau mengakuinya.

Maslahah mursalah kini menjadi metode penerapan hukum yang sangat efektif karena dapat merespons, menanggapi, dan memberikan solusi untuk

²⁹ Naharuddin S R Naharuddin SR, 'Tinjauan Urf Terhadap Pammanaran Masyarakat Pattae Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.' (IAIN Parepare, 2024), pp. 13–14.

³⁰ Ananda Muhammad Tri Utama, 'Tinjauan *'Urf* Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo', 9 (2022), 26–27.

permasalahan yang terjadi. Penerapan *masalah mursalah* digunakan di luar wilayah ibadah, yaitu hanya dalam muamalah. Untuk menghindari kekosongan hukum, para ulama Ushul Fiqh menetapkan *masalah mursalah* sebagai dasar dalam penetapan Hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan *masalah mursalah* sangat penting di masa sekarang.³¹

Kata "*masalah*," yang juga dikenal dalam Bahasa Indonesia sebagai "*maslahat*," berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, *masalah* mengandung arti manfaat, kebaikan, kegunaan, atau faedah. Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata kerja "*salaha*," yang berarti baik atau damai. Oleh karena itu, *masalah* dan manfaat, yang juga berasal dari bahasa Arab, memiliki makna yang hampir sama, yakni terkait dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Menurut penulis kitab Lisan al-Arab, sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, istilah *masalah* memiliki dua makna: pertama, mengacu pada kebaikan (*shalah*), dan kedua, merujuk pada salah satu bentuk dari kebaikan atau manfaat (*mashlahah*).³²

Kamus Bahasa Indonesia membedakan kata *maslahat* dan *kemaslahatan*. Kata *maslahat* diartikan baik, bermanfaat, dermawan. Sedangkan *kemaslahatan* memiliki arti seperti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan keuntungan. Dari sini terlihat jelas bahwa untuk , Kamus Bahasa Indonesia mencantumkan kata *maslahat* sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda yang diciptakan. ini berasal dari kata *maslahat*.

³¹ Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari, 'Analisis Masalah Mursalah Dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro Ciganitri', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 122–23.

³² Hery Kurniawan, 'Teori Maṣlaḥah Mursalah Wahbah Al-Zuhailī Dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri: Studi Terhadap Keputusan Fatwa Nahḍatul 'Ulamā'Dan Muhammadiyah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), p. 54.

Secara etimologis kata *maslahat* mempunyai arti: manfaat, baik (kebaikan), guna (kegunaan), menunjukkan bahwa maslahat mempunyai dua arti. *majâzî* dan *haqîqî*. Yang dimaksud dengan disini adalah *majâzî*, dan dikatakan al-'Âlim, yaitu perbuatan (*al-fi'l*) yang di dalamnya terdapat kebaikan (*saluha*), yang mempunyai arti keuntungan. Contoh pentingnya *Majâzî* ini, seperti mencari ilmu. Pengetahuan adalah sebuah keuntungan. contoh lainnya seperti pertanian dan perdagangan. Jika Anda melakukan semua ini, Anda akan mendapatkan keuntungan kepemilikan properti. Makna *Maslahat* tersebut berlawanan dengan Makna *Mafsada* , sehingga tidak mungkin ada dua yang cocok dalam satu aksi. Makna *Maslahat* dalam terminologi *Majaz* jelas dapat ditemukan dalam kitab *Ma'ajim al-Lugha* dan dalam kamus Al-Munir seperti al-Muhit dan al-Misbah.³³ Menurut Bapak Abdur Rahim, tradisi *likka ulang* bisa dikatakan kebutuhan dasar karena disitu ada harapan besar untuk memiliki keturunan dan itu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, jika ditinjau dari segi *masalahah mursalah*. Hal ini disebabkan karena tradisi tersebut mampu mempererat hubungan sosial, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta mendukung kelangsungan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

34

Secara terminologi, *masalahah* dalam usul fikih memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, namun semua definisi tersebut memiliki esensi yang sama, yaitu fokus pada mengambil manfaat dan menghindari

³³ Imron Rosyadi, 'Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', 2019, 16.

³⁴ Abdur Rahim Hadi, S. Fil. M.A, (46 th) Kepala Sekolah MTS DDI LERO, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Februari 2025.

kemudahan sesuai dengan tujuan syariat Islam (*shara'*). Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* pada prinsipnya melibatkan:

1. Mengambil manfaat dan menghindari kemudahan.
2. Memelihara tujuan-tujuan *shara'* (*maqasid al-shari'ah*).

Imam al-Ghazali juga mendefinisikan *maslahah al-mursalah* sebagai manfaat yang tidak didukung oleh dalil khusus dari syariat, namun juga tidak ditolak oleh dalil tersebut. Dengan kata lain, ini adalah kebaikan yang tidak secara spesifik didukung atau ditolak oleh syariat. Imam al-Ghazali menekankan bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan *syara'* meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan manusia. Hal ini karena kemaslahatan manusia seringkali didasarkan pada hawa nafsu, bukan kehendak *syara'*. Misalnya, pada masa jahiliyah, wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan. Menurut adat istiadat mereka, hal ini mungkin dianggap sebagai kemaslahatan, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara'* dan oleh karena itu tidak dianggap sebagai *maslahah*. Oleh karena itu, menurut Imam al-Ghazali, yang menjadi patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan keinginan dan tujuan manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya memprioritaskan nilai-nilai dan tujuan syariat dalam menentukan apa yang dianggap sebagai kebaikan atau manfaat (*maslahah*).³⁵

Dari segi penggunaan, *maslahah* terbagi menjadi tiga jenis:

1. *Maslahah ad-Daruriyah*: Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.
2. *Maslahah al-Hajiyyah*: Terkait dengan keringanan demi pemeliharaan kebutuhan dasar atau penyempurnaan ibadah.

³⁵ Syarif Hidayatullah, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali', *Al-Mizan*, 4.1 (2019), 116.

3. *Maslahah Tahsiniyat*: Bersifat pelengkap.

Maslahah daruriyah harus diutamakan dibandingkan dengan *hajiyyah* dan *tahsiniyat* karena berkaitan dengan hal-hal yang substansial dan esensial bagi kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, berbagai permasalahan kontemporer yang hukumnya belum diatur secara jelas perlu disesuaikan dengan konsep *daruriyah*.³⁶ Apa yang diukur ternyata merupakan tujuan syara, yaitu untuk melindungi agama (din), jiwa (nafs), akal (akal), kehormatan dan keturunan (arad), serta harta benda (mar). Jadi, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara, maka hal itu disebut *Maslahah*. Selanjutnya upaya menolak segala bentuk keburukan yang berkaitan dengan lima aspek tujuan Shara disebut juga *Maslahah*. Menurut as-Syatibi, kepentingan tersebut tidak membedakan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, dan karena kedua kepentingan tersebut berfungsi untuk mempertahankan kelima tujuan syariat di atas, maka dianggap *maslahah*.³⁷

Dari penjelasan Imam Al-Ghazali tentang *maslahah*, dapat dipahami bahwa kecenderungannya terhadap teologisasi fiqh dan penggunaan *qiyas* sebagai metode pemikiran membawanya untuk meneliti konsep *maslahah* dengan beberapa persyaratan. Berdasarkan pandangan teologisnya, Al-Ghazali menolak *maslahah* yang hanya berfokus pada manfaat bagi kemanusiaan; penelitian dan kajian *maslahah* harus didasarkan pada nas-nas yang ada. Al-Ghazali mengembangkan metode pemikiran yang menempatkan *maslahah* satu tingkat di bawah *qiyas*. Meskipun ia tidak sepenuhnya menolak *maslahah* seperti yang ia lakukan terhadap

³⁶ Citra Widyasari Salahuddin and Taufiq Hidayat, 'Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.2 (2022), 402.

³⁷ Ahmad Qorib and others, 'Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam', *Analytica Islamica*, 5 (2019), 57.

istihsan, kualifikasi yang ia berikan untuk menerima masalah tidak menjadikannya sebagai prinsip pemikiran yang independen.³⁸

Menurut Taufiq Yusuf al-Wa‘i dalam salah satu bukunya, segala sesuatu yang membawa manfaat baik melalui pencarian keuntungan dan kenikmatan maupun melalui penghindaran atau penarikan diri dari kerusakan dapat dikategorikan sebagai *masalah*. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, *masalah* berarti segala bentuk kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa‘ah*).³⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat meskipun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya, dan tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya. Oleh karena itu, disebut masalah mursalah (*masalah* yang lepas dari dalil khusus). Manfaat di sini merujuk pada kenikmatan atau sesuatu yang mengarah pada kenikmatan, yang disebut *tahshil al-ibga*. Tahsil berarti mengumpulkan kenikmatan secara langsung, sedangkan *ibga* berarti menjaga kenikmatan tersebut dengan melindunginya dari kemudaratan dan penyebabnya. Dengan demikian, *al-Maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil, tetapi juga tidak ada yang membatalkannya. Jika ada kejadian yang tidak diatur oleh syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari *syara'* yang menentukan hukum untuk kejadian tersebut, namun ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yaitu ketentuan yang menjaga dari kemudaratan atau memberikan manfaat, maka kejadian tersebut disebut *al-Mashlahah al-Mursalah*. Tujuan utama dari al-

³⁸ Ulva Hasdiana, *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), 125–26

³⁹ Imron Rosyadi, 'Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah', 2013, 83.

Maslahah al-Mursalah adalah mencapai kemaslahatan dengan menjaga dari kemudharatan dan mempertahankan manfaatnya.⁴⁰

Dengan terus berkembangnya zaman, muncul berbagai permasalahan baru yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam menghadapi situasi tersebut, *maslahah mursalah* menjadi salah satu pendekatan penting yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Konsep ini memungkinkan para ulama dan ahli hukum Islam untuk merumuskan ketentuan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan umum, terutama dalam bidang-bidang strategis seperti ekonomi, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu kajian dalam Jurnal Justisia, *maslahah* memiliki kedudukan sentral dalam proses ijtihad, karena mampu menjembatani antara teks-teks syariat dengan realitas sosial yang terus berubah dan berkembang.⁴¹

Contoh konkret penerapan *maslahah mursalah* dalam bidang ekonomi terlihat dalam pengembangan regulasi perbankan syariah. Walaupun teks-teks syariat tidak secara eksplisit membahas sistem perbankan berbasis bunga, para ulama merancang sistem perbankan syariah dengan mengacu pada prinsip-prinsip *maslahah mursalah*. Langkah ini diambil untuk menghindari praktik riba dan membangun tatanan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan dalam kajian Ushul Fiqh mengenai *maslahah*,

⁴⁰ Muhamad Andrie Irawan, 'Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Maslahah Mursalah Asy-Syatibi.' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), pp. 58–59.

³⁷ Asmuni Asmuni and Muhammad Syahnan, 'Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 12.1 (2024).

yang menekankan pentingnya memperhatikan kemaslahatan umat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan..⁴²

Begitu juga dalam bidang teknologi, penerapan prinsip *maslahah mursalah* dapat terlihat dalam regulasi yang mengatur etika digital dan perlindungan data pribadi. Regulasi ini dirancang untuk melindungi hak-hak individu serta mencegah terjadinya kejahatan siber. Di bidang sosial, *maslahah mursalah* juga diterapkan dalam kebijakan mengenai transportasi dan lalu lintas, seperti aturan batas kecepatan, kewajiban penggunaan sabuk pengaman, serta pemberian sanksi bagi pelanggar lalu lintas, yang bertujuan untuk melindungi keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat. Seperti yang diungkapkan dalam Jurnal Al-Nadhair, *maslahah mursalah* sangat relevan dalam kehidupan modern, karena prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan publik yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash..⁴³

Pentingnya *maslahah mursalah* dalam hukum Islam juga ditekankan oleh ulama seperti Imam al-Ghazali, yang menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *maslahah* harus tetap dalam kerangka *maqasid al-shari'ah* (tujuan syariat). Artinya, keputusan hukum harus selalu bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, prinsip *maslahah mursalah* tidak hanya relevan dalam konteks hukum klasik tetapi juga dalam penyusunan regulasi modern yang bertujuan untuk kebaikan bersama.

⁴² Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, 'Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 807–20.

⁴³ Mohamad Reforma Ahsanto Dzony, 'Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan atau upaya memahami suatu kejadian untuk mengetahui keadaan sebenarnya, yang penting dalam mengamati dan menelaah sesuatu dengan tujuan mencapai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Menurut Krisnawati, analisis melibatkan usaha menyelidiki suatu peristiwa, tindakan, atau karya untuk menemukan fakta-fakta akurat terkait asal-usul, sebab, atau penyebabnya. Selain itu, analisis mencakup penguraian masalah utama menjadi bagian-bagian kecil, meninjau hubungan antar bagian, dan memahami keseluruhan masalah secara mendalam. Analisis juga melibatkan penjelasan atau pemaparan sesuatu secara terperinci setelah melalui proses penelaahan yang cermat. Lebih jauh, analisis adalah proses pemecahan masalah yang diawali dengan hipotesis atau dugaan, yang kemudian diuji melalui observasi, eksperimen, atau bukti-bukti lain untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, analisis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif melalui pendekatan sistematis.⁴⁴

2. *Urf*

'*Urf* adalah kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan mereka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. '*Urf* mengacu pada sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, baik secara terus-menerus sepanjang waktu atau hanya pada periode tertentu. Kata "sesuatu" dalam pengertian ini mencakup hal-hal baik, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. '*Urf* juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang diyakini dan diterima oleh mayoritas orang. Kebiasaan ini, baik berupa ucapan maupun

⁴⁴ Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 'Tinjauan Pustaka, Kajian Teori1', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), 18.

perbuatan, telah dilakukan secara berulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal sehat. Dari penjelasan ini, beberapa poin dapat disimpulkan:

1. Pembentukan adat: Adat terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh berbagai golongan masyarakat, sehingga menjadi tradisi yang diterima secara akal dan menjadi adat kolektif. Hal ini membedakan adat kolektif, yang melibatkan banyak orang, dari adat individu yang bersifat personal.

2. Perbedaan adat dan *ijma'*: Adat muncul dari kebiasaan masyarakat yang berkembang melalui praktik berulang oleh berbagai lapisan sosial. Sebaliknya, *ijma'* adalah hasil kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus, tanpa melibatkan masyarakat awam.

Pada dasarnya, istilah '*urf*' dan adat tidak memiliki perbedaan berarti, karena keduanya menggambarkan kebiasaan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi dikenal luas dan diterima oleh masyarakat. Ketika suatu perbuatan telah dikenal oleh masyarakat luas, perbuatan tersebut cenderung terus dilakukan berulang kali.⁴⁵

3. *Likka Ulang*

Kata "*Likka ulang*" diambil dalam bahasa mandar yang merupakan bahasa lokal dari Desa Lero yang berarti pembaharuan akad nikah, sedangkan dalam bahasa Arab biasa diistilahkan "*Tajdid al-nikah*". Secara luas, ini merujuk pada pembaharuan pernikahan yang mengalami pergeseran dari tujuannya. Sebagai tindakan kehati-hatian (*al-ikhtiyat*), dilakukan pembaharuan akad dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Ini dilakukan agar, jika terjadi talak (bukan bain) baik sengaja atau tidak selama pernikahan, pasangan dapat kembali menjadi keluarga yang penuh kasih sayang, saling tolong-menolong, serta hidup sejahtera dan bahagia.⁴⁶

⁴⁵ damayanti Nia, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), pp. 48–49.

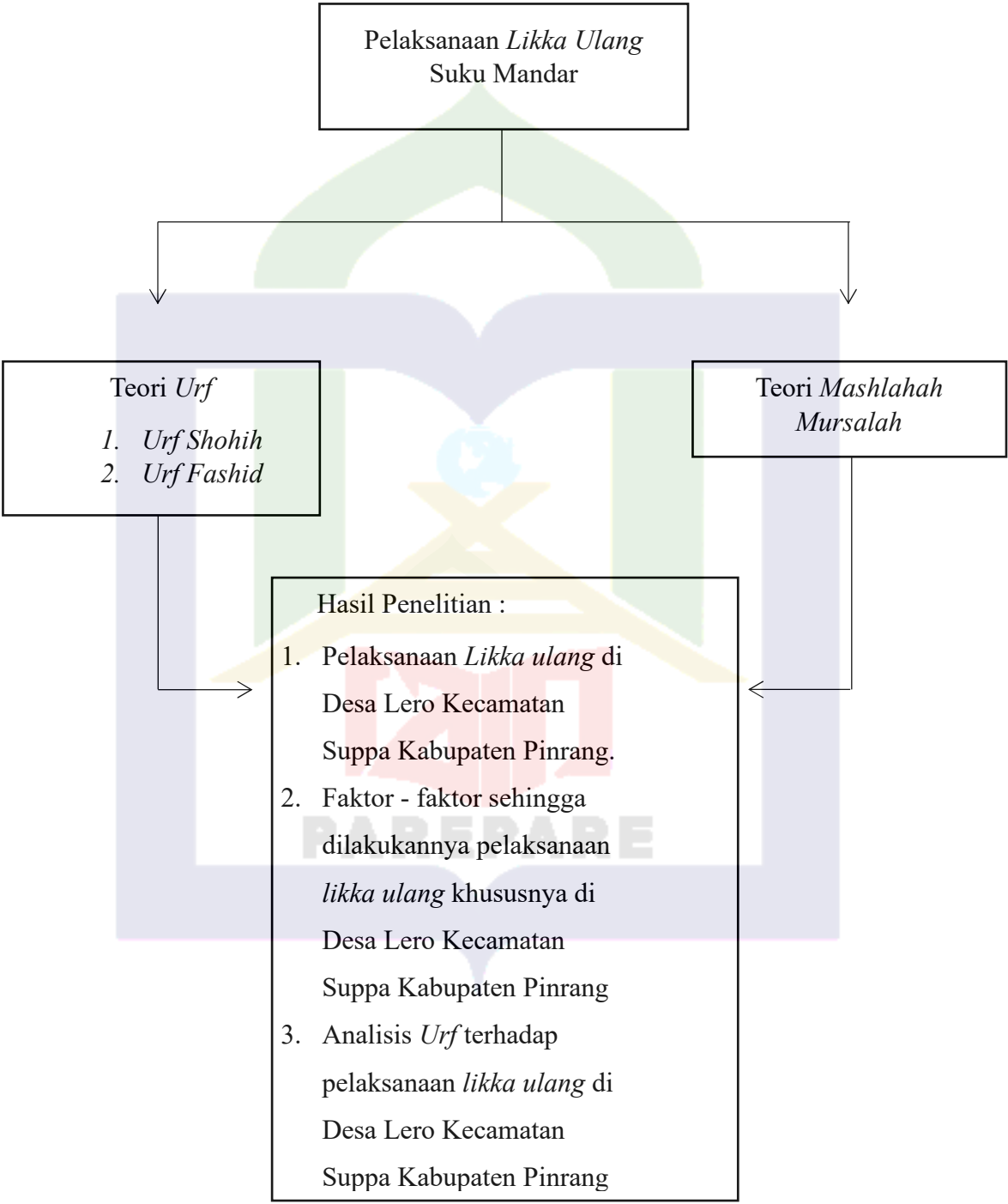
⁴⁶ Miftahuddin Yunus Hanafi and Ahmad Hafid Safrudin, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah Di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, 1.2 (2020), 214–15.

Seiring berjalannya waktu fenomena yang terjadi dalam pernikahan memang sangat beragam, salah satunya adalah fenomena pembaharuan akad nikah atau disebut juga dengan istilah *tajdīd nikāh*. *Tajdid* yaitu memperbarui dan membangun kembali, serta kata nikah yang berarti akad nikah. Dalam fikih munakahat istilah *tajdīd nikāh* yaitu memperbaharui akad nikah, dimana sepasang suami isteri yang sah, mereka melakukan akad nikah kembali guna memperbaharui akad nikahnya dengan alasan-alasan tertentu.⁴⁷

Maksud dari Judul “Analisis *Urf* Pada Pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” bertujuan untuk memahami pelaksanaan *likka ulang* dalam masyarakat Mandar di Desa Lero dengan mengkaji *urf* (tradisi lokal) sebagai pendekatan yang diakui dalam hukum Islam. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana praktik *likka ulang* dilakukan, faktor-faktor yang melatarbelakangi, seperti kesulitan memiliki anak, gagal mencapai tujuan pernikahan, dan beberapa faktor lainnya. Selain itu, penelitian ini menganalisis praktik tersebut dalam perspektif *urf*, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis pada diskursus akademik sekaligus panduan praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mendukung keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan yang relevan secara budaya dan agama.

⁴⁷ Wahyu Fitrianoor and Nor Fadillah, ‘Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia’, *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya*, 11.2 (2023), 86.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan yang menjadi subjek penelitian kemudian dikumpulkan data-data hasil penelitian di lapangan, dikumpulkan sesuai dengan kenyataan, di amati di lokasi kejadian. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena berkaitan dengan Analisis *Urf* Pada Pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menganalisis sumber data melalui penelitian kualitatif, penelitian yang melakukan upaya seperti mengajukan pertanyaan, mengembangkan prosedur, atau mengumpulkan memahami arti penting konteks masalah yang diselidiki.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di desa Lero, Kecamatan Suppa, yang terletak di Kabupaten Pinrang. Peneliti merasa tertarik untuk menganalisis *urf* pada efektifitas pelaksanaan nikah ulang di wilayah ini. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai *urf* pada pelaksanaan *likka ulang* di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Durasi penelitian ini berkisar sekitar 3 bulan, tetapi dapat disesuaikan dengan tuntutan dan spesifikasi dari penelitian yang sedang dilakukan.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mengkaji pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan *likka ulang*, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik ini di Desa Lero, serta mengevaluasi proses pelaksanaannya di Kecamatan Suppa.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari kata-kata bukan angka. Data diperoleh melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang mendalam tentang subjek yang diteliti, memfasilitasi pemahaman yang lebih kontekstual serta interpretatif dalam menjelaskan fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan inti dari perolehan informasi. Saat wawancara digunakan dalam penelitian, sumber data utamanya adalah responden. Mereka adalah individu yang memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan dari peneliti. Melalui interaksi ini, data berkembang menjadi gambaran yang komprehensif.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan.⁴⁸ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui proses perantara, seperti melakukan wawancara kepada informan atau pihak pihak lainnya. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai informan secara langsung, 7 informan yaitu 3 pasangan suami istri yang melakukan *likka ulang* (*tajdid nikah*), tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, tesis, dan skripsi yang relevan terkait masalah yang dikaji yaitu tentang *likka ulang* atau pembaharuan akad nikah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Suatu penelitian dapat dikatakan valid apabila dapat dibuktikan kebenaran data yang diperolehnya. Untuk memperoleh data yang valid diperlukan metodologi yang tepat dalam pengumpulannya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi dan Pengamatan

Observasi adalah proses mengamati secara sistematis aktivitas manusia dan tatanan fisik, yang terus-menerus muncul dari tempat aktivitas

⁴⁸ Fadhel Muhammad, 'Tradisi Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Desa Semowo Pabelan Kabupaten Semarang)', 2023.

alami dan menghasilkan fakta. Oleh karena itu, observasi merupakan bagian penting dari kerja lapangan etnografi.⁴⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui cara mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kemajuan teknologi informasi saat ini memungkinkan wawancara dilakukan tanpa kontak tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada dasarnya wawancara adalah suatu kegiatan yang melibatkan perolehan informasi rinci tentang suatu permasalahan atau topik yang diangkat dalam suatu penelitian. atau merupakan proses pembuktian informasi yang sebelumnya diperoleh melalui informasi atau teknologi lainnya. Karena ini adalah proses validasi, hasil wawancara mungkin cocok atau tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya.⁵⁰

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto, metode dokumentasi melibatkan pencarian dan pengumpulan hal-hal atau variabel yang berwujud catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Untuk menghemat dan menghindari hilangnya data yang telah terkumpul, pencatatan harus dilakukan secara lengkap dan segera setiap kali data dikumpulkan di lapangan. Pengumpulan data kualitatif semacam ini biasanya memerlukan waktu yang lama, dan dilakukan secara simultan, di mana aktivitas merumuskan hasil sementara dan menganalisis

⁴⁹ Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 8.1 (2019), 26

⁵⁰ Mudjia Rahardjo, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 2011, 52.

data berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data mengenai kegiatan keagamaan yang berperan dalam pembentukan kepribadian peserta didik.⁵¹ Dokumentasi yang digunakan untuk memberikan bukti yang nyata bahwa penelitian ini benar-benar mempunyai data asli.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya tidak hanya digunakan untuk menyangkal tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang dianggap tidak ilmiah, tetapi juga merupakan bagian integral dari pengetahuan dalam penelitian kualitatif.⁵²

G. Teknik Analisis Data

Setelah data lapangan diperoleh, langkah berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data, salah satunya adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman. Berikut langkah-langkah yang mereka sarankan:

1. Reduksi Data: Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, langkah pertama adalah memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang data yang tidak relevan, dan menyusun data dengan sistematis. Selanjutnya, dibuat rangkuman dalam unit analisis, diikuti oleh pemeriksaan kembali dan pengelompokan data sesuai dengan masalah penelitian. Data yang telah direduksi kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran lengkap tentang masalah yang diteliti.

⁵¹ Rahardjo.

⁵² Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batu Bara, 'Keabsahan Data Penelitian Kualitatif'.

2. Penyajian Data: Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Peneliti menggambarkan hasil temuan dalam bentuk uraian kalimat, bagan, serta hubungan antar kategori yang tersusun secara berurutan dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan: Walaupun kesimpulan awal mungkin sudah tergambar pada tahap reduksi data, kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah. Pada tahap ini, kesimpulan akhir ditarik berdasarkan bukti-bukti data yang akurat dan faktual dari lapangan. Proses ini melibatkan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan akhir. Data dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas untuk menghindari bias.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, data kualitatif dapat dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan mendalam. Proses ini tidak hanya membantu peneliti memahami makna yang tersembunyi di balik data, tetapi juga memungkinkan ditemukannya pola-pola tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, analisis data yang terstruktur seperti ini memperkuat validitas dan keabsahan temuan, karena setiap kesimpulan didasarkan pada bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir dari analisis ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah, mengungkapkan fenomena secara utuh, serta memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas..⁵³

⁵³ Nursapia Harahap, 'Penelitian Kualitatif', 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Likka ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

1. Pengertian *Likka Ulang*

Sebelum membahas lebih jauh tentang pelaksanaan *Likka Ulang* yang ada di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang terlebih dahulu kita akan bahas tentang pengertiannya. Berikut ini adalah wawancara dari S.M Yusuf, terkait pengertian *likka ulang*.

“Likka ulang menurut S.M. Yusuf, ada dua versi yaitu dian likka ulang berdasarkan budaya, rie satu spritual mauwa likka ulang ini dijadikan obat, yang kedua terjadi toi disanga likka ulang karna adanya kurang dari syarat-syarat pernikahan itu. likka ulang adalah membaharui likka yaitu masae siola andarian anak sehingga maala inisiatif untuk mambarui semoga dengan mappogau likka ulang mala menjadi dian anak’na .”⁵⁴

Berdasarkan wawancara diatas ditentukan bahwa : memperbaharui akad itu ada dua versi yaitu pertama pembaharuan akad berdasarkan budaya, ini satu spiritual mengatakan bahwa *likka ulang* itu dijadikan sebagai obat, pengobatan yang dimaksud disini yang dipercayai masyarakat yaitu sebagai bentuk *ikhtiar batiniah*, yang kedua terjadi juga pembaharuan akad karena adanya syarat-syarat pernikahan yang kurang. *Likka ulang* adalah memperbaharui akad yaitu seorang suami istri yang lama sudah menikah belum memiliki keturunan sehingga mengambil inisiatif untuk membarui akadnya.

Kata spiritual digunakan karena berkaitan dengan aspek keagamaan atau sering diidentikkan dengan praktik ibadah. Dalam konteks masyarakat, khususnya di Desa Lero, pelaksanaan pembaharuan nikah dipercaya sebagai salah satu bentuk

⁵⁴ S.M. Yusuf, (54 th) Imam Masjid Al- Muhajirin Desa Lero, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Januari 2025.

praktik spiritual. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembaharuan nikah merupakan bagian dari ibadah yang memiliki keterkaitan dengan praktik tawassul. Adapun bentuk tawassul yang dimaksud yaitu mereka yang melakukan pembaharuan nikah umumnya dilatarbelakangi oleh faktor belum memiliki keturunan, kondisi ekonomi yang sulit, atau hubungan rumah tangga yang kurang harmonis akan mendatangi seseorang yang dianggap dekat dengan Allah untuk memohon doa agar hajat mereka dikabulkan. Doa tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembaharuan nikah, yang diyakini dapat menjadi perantara dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Tidak ada doa khusus pada saat *likka ulang* hanya saja sesuai dengan niat orang yang melakukan *likka ulang*.

“Likka Ulang menurut Bapak Abdul Samad yaitu : tau toandang macoa atuo-tuonganna sehingga napalikka laengi dengan tujuan sebagai ikhtiar, usaha mudah-mudahan dengan likka laengi mala ai yang biasana diang a

Berdasarkan wawancara diatas ini di tentukan bahwa orang yang tidak baik kehidupannya sehingga mereka memperbaharui akadnya dengan tujuan sebagai ikhtiar, usaha mudah-mudahan dengan melakukannya pembaharuan akad semoga yang biasanya ada masalah timbul dalam rumah tangganya sudah tidak lagi. Yang tidak ada keturunannya menjadi ada berkat memperbaharui akadnya yang dijadikan sebagai obat.

Kemudian menurut Bapak Abdur Rahim Hadi S.Fil.I, M.A selaku tokoh Agama mengatakan bahwa :

“Likka Ulang atau dalam bahasa Arab tajdidun nikah yaitu pembaharuan nikah adalah salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat mandar

khususnya di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Likka Ulang* ini dilakukan guna untuk dijadikan sebagai berobat.”⁵⁵

likka ulang atau pembaruan akad dalam tradisi masyarakat Mandar, khususnya di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, memiliki dua dimensi utama. Pertama, *likka ulang* dilakukan sebagai bagian dari budaya spiritual yang Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ditemukan bahwa dipahami sebagai bentuk "pengobatan" terhadap permasalahan dalam rumah tangga, seperti konflik berkepanjangan atau ketidakmampuan memperoleh keturunan. Dalam konteks ini, pembaruan akad dipandang sebagai ikhtiar untuk memperoleh keberkahan dan memperbaiki kondisi rumah tangga. Kedua, *likka ulang* juga dilakukan karena alasan syar'i, yakni adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam pemenuhan syarat-syarat pernikahan sebelumnya. Oleh karena itu, pembaruan akad menjadi jalan untuk menyempurnakan ikatan pernikahan baik secara adat maupun hukum agama.

2. Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan *Likka Ulang* (pembaharuan nikah)

Istilah *tajdid an-nikâh* masih belum banyak dikenal di kalangan masyarakat Desa Lero. Sebagian besar dari mereka lebih familiar dengan istilah *likka ulang*, yang secara umum dipahami sebagai pembaruan akad nikah. Dalam praktiknya, konsep *tajdid an-nikâh* merujuk pada pelaksanaan akad nikah baru antara pasangan suami istri, meskipun secara syariat tidak ada faktor yang membatalkan akad sebelumnya. Dengan kata lain, seorang suami kembali menikahi istrinya yang masih sah menurut ketentuan agama dan hukum yang berlaku dengan mengulang akad pernikahan. Hal ini dilakukan bukan karena adanya kerusakan

⁵⁵ Abdur Rahim Hadi, S. Fil. M.A., (46 th) Kepala Sekolah MTS DDI LERO, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Februari 2025.

dalam akad sebelumnya, tetapi lebih sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keabsahan hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam serta keyakinan yang berkembang di masyarakat.

Masyarakat Desa Lero lebih akrab dengan istilah *likka ulang*, yang merujuk pada pembaruan akad nikah. Sementara itu, istilah *tajdîd an-nikâh* hanya dipahami oleh sebagian kecil masyarakat, khususnya mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Istilah ini lebih umum digunakan oleh individu yang menempuh pendidikan di lembaga berbasis Islam, seperti perguruan tinggi Islam dan pondok pesantren. Perbedaan dalam penggunaan istilah ini mencerminkan bagaimana latar belakang pendidikan dan lingkungan keagamaan berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap konsep pembaruan pernikahan dalam ajaran Islam.

Di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, terdapat sejumlah pasangan yang telah melaksanakan pembaruan akad nikah, yang dikenal dengan istilah *likka ulang*. Fenomena ini menjadi perhatian dalam penelitian yang dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai alasan utama serta faktor-faktor yang melatar belakangi keputusan mereka dalam memperbarui akad pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif pasangan yang menjalani *tajdîd an-nikâh*, baik dari segi keyakinan agama, pemahaman terhadap hukum Islam, maupun faktor sosial dan budaya yang memengaruhi praktik tersebut di tengah masyarakat. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan bapak S.M. Yusuf selaku imam masjid mengatakan bahwa :

“Likka ulang ini ada dua versi yaitu dian likka ulang berdasarkan budaya, rie satu spiritual mauwa likka ulang ini dijadikan obat, yang kedua terjadi toi disanga likka ulang karna adanya kurang dari syarat-syarat pernikahan itu.

likka ulang adalah membaharui likka yaitu masae siola andarian anak sehingga maala inisiatif untuk mambarui semoga dengan mappogau likka ulang mala menjadi dian anak'na . Iyario pernikahan pertama sebenarnya andangi mala diistilahkan likka ulang.krn likka ulang itu sebenarnya adalah pembatalan nikah. Maka disini pyebutannya mala tau mauwa meloa tori mappaoli likka. Da'a pauwa palikka laenga iyamo rie istilah melo dipemacowai. Karna istilah sekarang di masyarakat mauwa palikka laenga sebenarnya itu salah karna likka ulang berarti sesuatu yang batal. Contoh seperti pertandingan siluba maindong wasit mane mauwa 1,2 mane dua maindong rami andang topai ganna 3 jadi iyha rio batal apa andappai ganna tallu jdi diulang. iyamo rie istilah mai'di mattolak apa mauwai kan itu gaya bahasa, andangi tahu mala mauwa assa rio mauwari tia tahu ubarui likkau. Likka ulang itu haram hukumnya disebut dalam keadaan melo tahu mappaoli tapi mua anu batal memang tomo tia maka harus i likka ulang.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S.M. Yusuf, diketahui bahwa praktik pembaruan akad pernikahan dalam masyarakat Mandar memiliki dua bentuk pemaknaan. Pertama, pembaruan akad dilakukan atas dasar budaya yang berorientasi spiritual, di mana pembaruan akad dipahami sebagai bentuk *ikhtiar batiniah* atau *pengobatan* terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, seperti ketidakharmonisan hubungan suami istri maupun belum adanya keturunan. Kedua, pembaruan akad juga dilakukan karena terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat pernikahan sebelumnya, yang menyebabkan akad dianggap kurang sah secara hukum Islam. Dalam penjelasannya, informan menekankan bahwa istilah "nikah ulang" yang banyak digunakan di tengah masyarakat sebenarnya tidak tepat. Menurut beliau, istilah tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, sebab secara terminologi fiqh, "nikah ulang" mengandung arti bahwa akad sebelumnya batal secara hukum. Oleh karena itu,

⁵⁶ S.M. Yusuf, (54 th) Imam Masjid Al- Muhajirin Desa Lero, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Januari 2025.

istilah yang dianggap lebih tepat adalah "pembaruan akad". Beliau memberikan ilustrasi melalui analogi perlombaan lari, di mana peserta memulai lomba sebelum wasit menyelesaikan hitungan, sehingga perlombaan harus dibatalkan dan diulang dari awal. Demikian pula dalam pernikahan, apabila akad sebelumnya benar-benar batal, maka harus dilakukan pernikahan ulang. Namun, jika akad tersebut sah, dan hanya bertujuan memperbaiki kondisi rumah tangga, maka yang dilakukan bukanlah nikah ulang, melainkan pembaruan akad. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa menyebut "nikah ulang" dalam konteks ingin berobat atau mencari keberkahan justru tidak diperbolehkan secara hukum agama. Sebaliknya, apabila akad sebelumnya telah batal secara syar'i, maka pernikahan ulang memang diwajibkan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan makna yang signifikan antara *tajdīd an-nikāḥ* (pembaruan akad) dan *ʿṭadah an-nikāḥ* (pengulangan nikah karena batal). Hal senada dikemukakan oleh Bapak Abdul Samad, S.Ag.,M.Pd selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“sebenarnya yang mala dipalikka ulang tatta menurut ita dini termasuk para imam harus dissangi latar belakangna orang tersebut apakah resmi pura siala atau bagaimana. Kan tu’u biasa dian tokawen karna mungkin dian masalah dalam rumah tanggana jadi kita itu ditanya dulu apakah nikahnya dulu sah i atau tidak, mua sah i harus dian bukti surat likkana menurut hukum positif atau menurut undang-undang pernikahan. Jadi istilah ita mandar mappaoli sangana, Jadi mua resmi bandi betul-betul pernah nikah dengan sah menurut pencatatan, kita biasa nikahkan kembali itu boleh karna biasa dalam rumah tangganya biasa cekcok. Seperti yang biasa napa’uwangan guruta mauwa disampaikan saja sama istri ta palaimo lao boyangmu andango uwoloi na itukan sebenarnya jatuh talak tanpa kita sadari. Jadi sebagai suami da terlalu mudah mappasungan kata-kata karna bisah menjatuhkan talak. Jadi klau biasa begitu dipalikkai membali dari pada terjadi zina, iyario termasuk mappaoli sangana. Ada juga biasa begini, iyarie kan paham to’o biasa orng menikah karna dorongan orang tua, keluarga andangi macoa atuo-tuonganmu tiapai mua kawen laengo’o, jadi itu likka

ulang boleh-boleh saja karna itu sebagai ikhtiar, usaha mudah-mudahan dengan likka laengi mala ai yang biasanya diang masalahna timbul menjadi andangmi mo atau andarian anak'na menjari diang dengan likka ulangnya kembali itu dijadikan sebagai obat.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Samad, S.Ag., M.Pd., dijelaskan bahwa dalam pandangan masyarakat Mandar, termasuk para imam, seseorang yang ingin dinikahkan ulang harus terlebih dahulu diketahui latar belakang pernikahannya. Hal ini penting untuk memastikan apakah individu tersebut benar-benar telah menikah secara sah atau tidak. Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana seseorang menikah kembali disebabkan oleh adanya permasalahan dalam rumah tangga sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum pernikahan ulang dilangsungkan, perlu dilakukan klarifikasi mengenai keabsahan pernikahan sebelumnya, baik menurut hukum positif maupun berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Jika pernikahan sebelumnya dinyatakan sah, maka harus disertai dengan bukti berupa surat nikah. Dalam tradisi Mandar, praktik *likka ulang* ini dikenal dengan istilah berobat. Jika sebelumnya pasangan telah menikah secara sah dan tercatat secara hukum, maka mereka diperbolehkan untuk menikah kembali. Hal ini kerap dilakukan apabila terjadi pertengkaran atau konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perpisahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebagaimana disampaikan oleh para guru atau tokoh agama setempat, terdapat kasus di mana suami menyuruh istrinya pulang ke rumah orang tuanya dengan perkataan seperti, "Pulanglah ke rumahmu, saya tidak suka melihatmu." Ungkapan tersebut, tanpa disadari, dapat mengakibatkan jatuhnya talak. Oleh karena itu, para suami diimbau untuk berhati-hati dalam mengucapkan perkataan

⁵⁷ Abdul Samad, S. Ag., M.Pd. (56 th) ASN, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Januari 2025

kepada istrinya, karena ucapan yang tidak tepat dapat berimplikasi pada perceraian menurut hukum Islam. Dalam kasus seperti ini, masyarakat Mandar kerap melakukan akad nikah ulang guna menghindari perbuatan yang mendekati zina, dan praktik ini juga disebut sebagai bentuk *berobat*. Selain itu, terdapat pula pandangan yang menyebut bahwa pembaruan akad nikah dilakukan atas dorongan orang tua atau keluarga, yang menilai bahwa kehidupan rumah tangga pasangan tersebut tidak harmonis. Oleh karena itu, dilakukanlah pernikahan ulang atau *likka ulang* (*tajdīd an-nikāḥ*) dalam tradisi Mandar, yang dianggap sebagai bentuk ikhtiar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Pembaruan akad ini dipercaya dapat membawa keberkahan, memperbaiki kondisi rumah tangga, dan bahkan membuka peluang untuk memperoleh keturunan bagi pasangan yang sebelumnya belum dikaruniai anak. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Abdur Rahim Hadi S.Fil.I, M.A selaku tokoh Agama mengatakan bahwa :

“*Likka ulang* atau pembaharuan nikah yaitu hanya bentuk pemahaman masyarakat tentang orang yang mesti nikah ulang atau *tajdidun nikah* yaitu memperbaharui nikahnya. Jadi itu sebenarnya sah-sah saja karna siapa tahu pada saat ijab kabul itu ada kesalahan. Kemudian selain itu tentang mengharapakan keberkahannya *tajdidun nikah* pembaharuan nikah agar mempunyai keturunan. dan yang selalu terjadi keributan dalam rumah tangga atau pertengkaran sehingga tidak ada sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan pernikahan.”⁵⁸

Hal senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Suhardi Hadi, S.Ag. M.pd yang mengatakan bahwa :

⁵⁸ Abdur Rahim Hadi, S. Fil. M.A, (46 th)Kepala Sekolah MTS DDI LERO, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Februari 2025

“Likka ulang itu sah-sah saja, dilalanna agama, cuma pemborosan mi tu’u sangana apa sah bandi to, akan tetapi karna dian niat’na mauwa dia mau nasar supaya dian anak’na.”

Adapun yang dimaksud oleh Bapak Suhardi Hadi mengenai penjabarannya diatas mengatakan bahwa memperbaharui akad itu sah-sah saja dalam agama. Tetapi itu termasuk pemborosan karena akad sebelumnya sah-sah saja dengan kata lain semua syarat pernikahan sudah terpenuhi. Akan tetapi karena dengan adanya niat dari kedua pasangan ingin bernazar supaya mempunyai keturunan. Beliau menambahkan penjelasannya, mengatakan bahwa :

“Barusan uwirranni iyhau likka ulang gara-gara anak, apa tia lao masyarakat masaoro misalnya dia siara ku’bur lao di tosalama, mambaca-baca mua mangirangi, jaran saya dengar itu melo likka ulang gara-gara andarian anak’na. Jadi likka ulang itu boleh-boleh saja yang penting ada penghulu yang menikahkan atau tokoh agama.”⁵⁹

Sebenarnya saya barusan mendengar tentang melakukan pembaharuan nikah dengan niat supaya mendapat keturunan. Menurut sepengetahuan saya, yang sering muncul dimasyarakat itu dia pergi ziarah kubur ke makam wali dengan niat tawassulan supaya mendapat keturunan, pasangan suami istri bernazar jika si istri ngidam maka mereka mengadakan acara syukuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mardin sebagai seorang yang melakukan *likka ulang* mengatakan bahwa :

“Wattunna pura siala masae kurang lebih tujuh tahun andappa napunnai anak, kemudian mai’di tomappauwannia lao tahu, likka ulango mala ai dian ana’mu. Andang sawa waktu dian dalle sicco sipauma baineu sehingga upogaui rie likka ulang”⁶⁰

⁵⁹ Suhardi Hadi, S.Ag., M.Pd. (56 th) Guru MTS DDI LERO, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 21 Februari 2025

⁶⁰ Bapak Mardin (42 th) Orang Yang Melakukan *Likka Ulang*, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 13 Januari 2025

Pada waktu saya sudah menikah lama kurang lebih tujuh tahun saya belum dikarunia seorang anak, kemudian waktu itu banyak orang yang mengatakan *perbarui akadmu siapa tahu ada anakmu. Pada saat itu ada rejeki sedikit saya bicara sama istri saya sehingga kami lakukanlah likka ulang itu. Kemudian menurut dari penjelasan Ibu Diniami yang mengatakan bahwa :*

*“Mappogau tahu Likka ulang karena mai'di tomauwa lao coba-cobare likka ulang o apa dian biasa dipauwangan andang sicoco allo, tanggal anna sanga jadi coba sallei sangamu. Jadi illao waktu napalikka pua imam immaimi nasallei sangau menjadi fatimah. Tapi iya rie nasallei sangau hanya dio tappa waktu nasebut ijab kabul tapi sangau iya bandi tia membali”.*⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan ibu Diniami yang mengatakan bahwa kita melaksanakan akad baru karena banyak yang bilang coba lakukan akad baru karena ada biasa dibilang pada saat menikah itu tidak cocok hari,tanggal bahkan nama jadi coba ganti namamu. Jadi pada saat itu saya dinikahkan imam, disitulah diganti namaku menjadi Fatimah. Tapi itu diganti nama hanya pada saat melakukan ijab kabul.

Jadi pemateri menyimpulkan hasil wawancara bahwa Bapak Mardin dan Ibu Diniami mereka ini menikah pada tahun 2008 dan menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih tujuh tahun sebelum akhirnya dikaruniai seorang anak. Dalam perjalanan pernikahan mereka, muncul berbagai saran dari orang-orang di sekitar mereka, termasuk anjuran untuk melakukan *likka ulang* atau akad nikah kembali. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa hari, tanggal, atau bahkan nama yang digunakan dalam pernikahan pertama mungkin tidak membawa

⁶¹ Ibu Diniami (39 th)) Orang Yang Melakukan *Likka Ulang*, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 13 Januari 2025

keberkahan atau dianggap kurang sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan sebagai bentuk ikhtiar.

Sebagai bentuk usaha dan harapan agar segera mendapatkan keturunan, Bapak Mardin dan Ibu Diniami akhirnya memutuskan untuk melangsungkan akad nikah kembali. Dalam proses tersebut, nama Ibu Diniami diganti menjadi Fatimah, namun hanya untuk kepentingan ijab kabul. Praktik ini mencerminkan adanya pengaruh budaya dan kepercayaan lokal dalam kehidupan pernikahan di masyarakat.

Dari perspektif Islam, sahnya pernikahan tidak bergantung pada hari, tanggal, atau nama, tetapi pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, serta kesepakatan kedua belah pihak. Mengulang akad nikah tanpa alasan syar'i, seperti perceraian atau batalnya akad sebelumnya, sebenarnya tidak diperlukan. Namun, jika hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk doa dan ikhtiar, tanpa keyakinan mutlak bahwa perubahan nama atau waktu pernikahan dapat menentukan takdir, maka praktik ini lebih bersifat sebagai tradisi yang tidak serta-merta bertentangan dengan syariat.

Dalam Islam, segala sesuatu terjadi atas izin Allah, termasuk rezeki dalam bentuk keturunan. Oleh karena itu, alih-alih bergantung pada kepercayaan terhadap nama atau hari baik, lebih baik berfokus pada upaya yang dianjurkan dalam ajaran Islam, seperti memperbanyak doa, bersedekah, berikhtiar secara medis, serta menjaga keharmonisan dan ketakwaan dalam rumah tangga. Dengan kesabaran dan keyakinan yang kuat, setiap pasangan dapat menjalani kehidupan

pernikahan dengan lebih tenang dan penuh keberkahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Risnawati mengatakan bahwa :

*“Dua tahun ma pura siala dua kali toma keguguran terus dian maannai’a sarang mauwa melo kapan dipalikka laen karna mungkin andangi coco waktu biasa kawen karna beda pendapat dari pihak tommuane. Dari pihak tommuane andangi kaiyyang nyawana likka soro sedangkan dari pihak iyau towaine tomauwennu meloi likka soro sehingga jalan dini naikuti. Na mungkin pengarunna malai pole dio, jadi napauwannia tahu coba likka laengo’o. Sehingga pada waktu rio mallakukan ma likka laeng dio boyanna pu’a imam. Kemudian yang hadir pada waktu likka laeng diboyanna imam yaitu imam siola bainena, kemudian dua orang saksi dan tomauwennu siola tomauwenna muaneu. Sebelum mappogau likka ulang dian disiapkan ande kawen yaitu sesokkol, tallo, loka dan lain-lain.”*⁶²

Adapun penjelasan mengenai hasil wawancara dengan Ibu Risnawati yaitu, bahwa dua tahun saya sudah menikah dua kali juga mengalami keguguran. Kemudian ada yang memberikan sarang mengatakan bahwa mungkin mau diperbaharui akadnya karena ada dibilang tidak cocok hari pada waktu menikah, apalagi pada saat menikah ada perbedaan pendapat dari pihak laki-laki. Dari pihak laki-laki tidak besar keinginannya untuk menikah sirih, sedangkan dari pihak saya perempuan orang tua maunya nikah sirih sehingga jalan disini yang diikuti. Mungkin dari situ ada juga pengaruhnya sehingga ada yang mengatakan coba perbaharui akadmu. Dan pada saat itu saya melakukan akad baru di rumah imam. Kemudian yang hadir pada saat saya memperbaharui akad yaitu Imam, dua orang saksi dan kedua orang tua dari kami. Dan sebelum kami melakukan pembaharuan akad terlebih dahulu kami menyiapkan makanan seperti sokkol, telur, pisang dan lain-lain sebagainya.

⁶² Ibu Risnawati (30 th) Orang Yang Melakukan *Likka Ulang*, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Januari 2025

Penjelasan diatas menunjukkan adanya pengaruh kuat dari budaya, kepercayaan masyarakat, dan nilai-nilai adat dalam prosesi pernikahan. Kepercayaan terhadap hari baik dalam pernikahan mencerminkan keyakinan lokal bahwa pemilihan hari yang kurang cocok dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Selain itu, perbedaan keinginan antara pihak laki-laki dan perempuan mengenai status pernikahan (sirri atau resmi) mencerminkan perbedaan sudut pandang dalam keluarga yang sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Pembaharuan akad yang dilakukan sebagai solusi menunjukkan bahwa pernikahan dalam budaya setempat bukan hanya sekadar ikatan hukum, tetapi juga berkaitan dengan restu dan keberkahan yang diyakini dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga ke depan. Selain itu, tradisi penyajian makanan seperti sakkol, telur, dan pisang sebelum akad baru menggambarkan adanya ritual atau tradisi yang mengiringi prosesi pernikahan, yang bisa menjadi bentuk syukur, doa, atau harapan agar pernikahan lebih baik di masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur adat, kepercayaan, dan agama sangat berperan dalam kehidupan pernikahan di masyarakat ini, di mana pernikahan bukan hanya sekadar ikatan hukum tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan sosial yang lebih luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salim mengatakan bahwa :

“Wattu pura siala andang masae rio tappa issiangi baine’u tapi keguguran, kemudian beberapa bulan rio sempat bomi issiang tapi keguguran bomi kemudian dini immaie masaemi jangkana mattahun andang issiangmo. Apalagi waktu siala kawen kembara sanggi tomirraun, baru nasanga pemaalinna tau da sippara likka apa kembaro’o. Mungki dian tomo pengarunna illao’o jadi mauwai amanaure’u anggae dibawao naong di puang saiyye dipittuleangi. Kemudian upittuleanmi lao di puang saiyye tiapai rie puang melo toi ita tori dian anak’ta. Jadi immai naannaima

sarang puang saiyye mauwa miapai mua dianu laengo'o dipauli'i likkanmu."⁶³

Menurut hemat penulis berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Salim yaitu bahwa waktu sudah menikah tidak lama istriku mengandung tapi keguguran, kemudian ada beberapa bulan dia mengandung tapi keguguran lagi. Kemudian disini lama jangkanya tidak pernah mengandung sekitar dua tahun lebih. Waktu itu saya menikah kembar laki-laki semua, kemudian ada yang bilang pamali kalau bersamaan melakukan akad nikah dihari atau waktu yang sama bagi orang yang menikah kembar. Mungkin dari sini ada juga pengaruhnya, jadi paman saya bilang mari saya bawah ke habib yang selaku juga imam masjid kita tanyakan permasalahanmu. Kemudian saya bertanya ke habib selaku imam bagaimana solusinya ini kami juga ingin mempunyai keturunan. Jadi imam disini memberikan sarang mengatakan bahwa coba perbaharui akadmu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa *likka ulang* yang terdapat di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang merupakan salah satu bentuk tradisi dalam masyarakat Mandar yang dilaksanakan sebagai ikhtiar batiniah dan spiritual untuk memperbaiki kondisi rumah tangga. Praktik ini umumnya dilakukan dalam menghadapi permasalahan seperti ketidakharmonisan hubungan suami istri serta kesulitan dalam memperoleh keturunan. Meskipun akad nikah sebelumnya telah dianggap sah secara agama dan hukum, masyarakat tetap melaksanakan pembaruan akad sebagai upaya memperoleh keberkahan, menghindari hal-hal yang diyakini sebagai pengaruh buruk berdasarkan kepercayaan lokal, serta sebagai bentuk terapi spiritual (obat batin) untuk membuka kemungkinan hadirnya keturunan. Tradisi *likka ulang* ini merepresentasikan adanya integrasi antara nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal, di mana aspek spiritualitas dan budaya lokal berjalan beriringan dalam upaya menjaga dan membina keharmonisan kehidupan rumah tangga.

⁶³ Bapak Salim (36 th) Orang Yang Melakukan *Likka Ulang*, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 21 Februari 2025

3. Tatacara Pelaksanaan *Likka Ulang*

Menurut penjelasan dari Risnawati yang mengatakan bahwa : “sebelum kita melakukan *likka ulang* itu terlebih dahulu kita menyiapkan makanan untuk akad nikah yang disebut *ande kawen*, yaitu *sokkol*, *tallo* (telur), *loka* (pisang). Kemudian dibawah ke rumah imam karena disitu saya melakukan *likka ulang* atau memperbaharui akad.”⁶⁴ Pernyataan diatas selaras dengan penyampaian yang diberikan oleh Ibu Diniami yang mengatakan :

“Sebelum tu’u ta’u napalikka imam mapparessu ta’u dolo seande sokkol, tallo anna massiapkan se loka apa kaya tu’u tau ma’baca-baca apa maillonni tu’u ta’u se imam, saksi, keluarga, anna immai tosikareppean.”

⁶⁵

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Diniami yang mengatakan bahwa sebelum kita itu melakukan pembaharuan nikah oleh imam terlebih dahulu kita memasak nasi *sokkol* dan menyiapkan pisang karena disini kita kayak membaca syukuran karena kita panggil imam, saksi keluarga dan beberapa tetangga terdekat. Seperti juga yang dikatakan oleh S.M. Yusuf yang mengatakan bahwa :

*“mua adipalikkai harus dihadirkan syarat-syaratna yaitu sediakan mahar, hadirkan wali dan saksi. Kemudian mua melo mambaca- baca keselamatan ya mapparessumo tu’u sokkol, tallo massiapkan se loka untuk nadiande mua purami dibaca.”*⁶⁶

Wawancara diatas menjelaskan bahwa : jika kita ingin melakukan akad baru maka kita harus menghadirkan syarat-syarat pernikahan seperti sediakan mahar, wali dan saksi. Kemudian jika kita ingin melakukan syukuran untuk keselamatan

⁶⁴ Ibu Risnawati (30 th) Orang Yang Melakukan *Likka Ulang*, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Januari 2025

⁶⁵ Ibu Diniami (39 th) Orang Yang Melakukan *Likka Ulang*, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 13 Januari 2025

⁶⁶ S.M. Yusuf, (54 th) Imam Masjid Al- Muhajirin Desa Lero, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Januari 2025.

maka harus memasak nasi *sokkol*, telur dan menyiapkan pisang dan lain- lain sebagainya untuk kita makan nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan bahwa dalam tradisi *likka ulang* atau pembaruan akad nikah di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, terdapat praktik masyarakat dalam menyiapkan hidangan simbolik sebagai bagian dari prosesi adat dan spiritual. Hidangan tersebut dikenal dengan istilah “*ande kawen*”, yang terdiri atas nasi *sokkol*, telur (*tallo*), dan pisang (*loka*), yang disajikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan doa keselamatan menjelang pelaksanaan akad. Makanan ini umumnya disiapkan dan dibawa ke rumah imam tempat berlangsungnya akad nikah, serta dihadiri oleh wali, saksi, anggota keluarga, dan beberapa tetangga terdekat. Selain memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam seperti adanya wali, mahar, dan dua orang saksi praktik ini juga merefleksikan nilai-nilai kebersamaan sosial, penghormatan terhadap tradisi lokal, serta harapan akan keberkahan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Faktor-faktor Pelaksananan *Likka Ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, diketahui bahwa secara umum terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi praktik *likka ulang* dalam masyarakat, yaitu keinginan untuk memperoleh keturunan, faktor ekonomi, serta adanya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Ketiga alasan ini mencerminkan beragam persepsi yang hidup di tengah masyarakat mengenai tujuan dari pelaksanaan *likka ulang*. Namun demikian, temuan di

lapangan menunjukkan bahwa alasan yang paling menonjol bahkan menjadi satu-satunya motivasi adalah keinginan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini diperkuat melalui data yang diperoleh dari tiga pasangan suami istri yang menjadi informan utama dalam penelitian ini, di mana seluruhnya menyatakan bahwa *likka ulang* dilakukan karena belum dikaruniai anak. Selain itu, pelaksanaan *likka ulang* oleh para informan ini umumnya dilakukan setelah usia pernikahan mencapai dua hingga tiga tahun. Tidak ditemukan praktik *likka ulang* yang dilakukan dalam waktu singkat setelah pernikahan, seperti tiga atau empat bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Lero yaitu :

“ Bapak Rahim hadi mengatakan bahwa : dian tallu alasan mappogau disanga likka ulang yaitu pertama dian likka ulang karna melo dian anak'na. Iyamo rie mai'di sannal dini, kemudian yang kedua dian to'o likka ulang karna andangi harmonis hubunganna, kemudian yang ketiga dian to'o mallakukan likka ulang karna faktor ekonomi. ”⁶⁷

Adapun maksud dari pernyataan Bapak Abdur Rahim Hadi yang mengatakan bahwa ada tiga alasan melakukan pembaharuan nikah yaitu pertama untuk mendapatkan keturunan. Inimi yang paling banyak yang melakukan kemudian yang kedua ada yang melakukan karena tidak harmonis hubungannya, kemudian yang ketiga ada juga yang melakukan karena faktor ekonomi. Berikut beberapa penjelasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *Likka Ulang* di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

⁶⁷ Abdur Rahim Hadi, S. Fil. M.A, (46 th)Kepala Sekolah MTS DDI LERO, Hasil Wawancara di Ujung Lero Pada Tanggal 17 Februari 2025

1. Keinginan untuk Mendapatkan Keturunan

Salah satu alasan utama yang mendorong pasangan suami istri untuk melaksanakan *Likka Ulang* adalah harapan besar mereka untuk mendapatkan keturunan. Dalam masyarakat tradisional, memiliki anak bukan hanya sekadar kebahagiaan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari ekspektasi sosial dan budaya yang mengakar kuat. Anak dianggap sebagai penerus garis keturunan yang akan membawa nama baik keluarga, menjaga warisan, serta menjadi bentuk keberlanjutan kehidupan keluarga di masa mendatang.

Bagi pasangan yang telah menikah dalam waktu yang cukup lama tetapi belum dikaruniai anak, tekanan psikologis dan sosial sering kali menjadi beban tersendiri. Masyarakat sekitar, terutama keluarga besar, sering kali mengajukan pertanyaan tentang kapan mereka akan memiliki keturunan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pasangan, terutama jika mereka telah berusaha dalam berbagai cara untuk mendapatkan anak tetapi belum berhasil.

Di tengah kondisi ini, *Likka Ulang* dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat memberikan harapan baru. Dalam kepercayaan adat, memperbaharui akad pernikahan diyakini dapat membawa keberkahan dan membuka jalan bagi pasangan untuk segera dikaruniai keturunan. Pelaksanaan *Likka Ulang* sering kali diiringi dengan doa-doa khusus dari tokoh agama atau tetua adat, yang diyakini memiliki pengaruh spiritual dalam memberikan keberuntungan bagi pasangan suami istri.

Selain itu, pelaksanaan *Likka Ulang* juga menjadi momen bagi pasangan untuk memperkuat kembali ikatan emosional dan spiritual mereka. Dalam

beberapa kasus, tekanan yang muncul akibat belum memiliki anak dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, dengan melakukan *Likka Ulang*, pasangan diharapkan dapat memulai kembali hubungan mereka dengan semangat yang baru dan optimisme yang lebih tinggi dalam membangun keluarga.

2. Menjaga Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Faktor lain yang turut menjadi alasan diadakannya *Likka Ulang* adalah keinginan untuk menjaga dan memperkuat hubungan dalam rumah tangga. Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus, karena setiap pasangan pasti menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan mereka.

Beberapa konflik yang sering muncul dalam pernikahan meliputi perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi yang efektif, serta kesalahpahaman dalam menjalani peran masing-masing sebagai suami dan istri. Selain itu, faktor eksternal seperti campur tangan keluarga besar, tekanan sosial, atau bahkan masalah ekonomi juga bisa menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga. Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, hubungan suami istri bisa menjadi renggang dan berisiko menimbulkan perpecahan.

Dalam konteks budaya masyarakat Desa Lero, *Likka Ulang* dianggap sebagai salah satu cara untuk memperbaiki hubungan yang mulai retak dan memperbaharui komitmen pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Prosesi pernikahan ulang ini bukan hanya menjadi simbol bahwa mereka ingin mempertahankan pernikahan, tetapi juga sebagai bentuk refleksi terhadap perjalanan hidup bersama yang telah mereka jalani.

Saat *Likka Ulang* dilaksanakan, pasangan biasanya akan mendapatkan nasihat dan wejangan dari tokoh adat atau tokoh agama. Nasihat ini sangat berharga karena mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat membantu pasangan dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga di masa mendatang. Selain itu, dengan melibatkan keluarga besar dalam prosesi ini, pasangan juga akan mendapatkan dukungan moral yang kuat dari lingkungan sekitar, yang dapat membantu mereka dalam menjaga hubungan tetap harmonis.

Prosesi *Likka Ulang* juga menjadi ajang untuk mengingat kembali janji pernikahan yang telah diucapkan sebelumnya. Banyak pasangan yang setelah menikah bertahun-tahun mengalami penurunan kualitas hubungan, baik dalam hal komunikasi, kasih sayang, maupun perhatian satu sama lain. Dengan mengulang momen sakral pernikahan, pasangan dapat kembali merasakan kebersamaan yang lebih mendalam dan mempererat hubungan mereka.

3. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan yang cukup dominan dalam mendorong seseorang atau suatu keluarga untuk melakukan *likka ulang* di kalangan masyarakat Mandar, khususnya di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat realitas sosial di mana sebagian masyarakat hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi yang signifikan, bahkan tidak jarang mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kondisi ini dalam bahasa lokal Mandar dikenal dengan istilah *silambi tassilambi*, yang secara harfiah menggambarkan keadaan kekurangan secara terus-menerus, tanpa kepastian akan perbaikan dalam waktu

dekat. Dalam konteks ini, *likka ulang* menjadi bentuk ekspresi spiritual sekaligus sosial yang digunakan sebagai jalan untuk memohon pertolongan dan kelapangan rezeki dari Allah SWT.

Bagi masyarakat Mandar, *likka* bukan hanya sekadar ritual adat atau pelaksanaan nazar semata, melainkan juga menjadi media penghubung antara manusia dan Tuhannya, terutama ketika menghadapi kesulitan hidup. Oleh karena itu, ketika seseorang merasa bahwa *likka* yang pernah dilakukan sebelumnya belum menunjukkan hasil atau belum dilaksanakan dengan sempurna, maka muncul kesadaran untuk mengulanginya. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa melalui pelaksanaan *likka ulang* yang lebih baik, lebih tulus, dan lebih sesuai dengan aturan adat maupun agama, keberkahan yang diharapkan dapat lebih mudah tercapai. Praktik ini juga mencerminkan keyakinan bahwa kesungguhan niat dan pengorbanan dalam menjalankan *likka* dapat menjadi salah satu sebab datangnya pertolongan dari Tuhan.

Lebih lanjut, *likka ulang* karena faktor ekonomi juga memperlihatkan bagaimana budaya lokal Mandar tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai spiritual Islam yang dianut masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat percaya bahwa setiap bentuk ujian, termasuk kesulitan ekonomi, adalah bagian dari kehendak Allah yang dapat dihadapi dengan sabar dan ikhtiar, baik secara lahiriah maupun batiniah. Salah satu bentuk ikhtiar batiniah yang mereka tempuh adalah dengan kembali kepada janji atau nazar yang pernah diucapkan, lalu melaksanakannya kembali dengan harapan akan mendapat ridha dan keberkahan. Dengan demikian, *likka ulang* bukan hanya sebagai respons atas keadaan ekonomi yang

terdesak, tetapi juga sebagai bentuk refleksi religius atas hubungan manusia dengan sang Pencipta.

Pelaksanaan *Likka Ulang* di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tidak hanya didorong oleh faktor spiritual atau adat, tetapi juga oleh berbagai pertimbangan sosial dan ekonomi. Keinginan untuk mendapatkan keturunan, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta faktor ekonomi menjadi tiga alasan utama yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk mengulang prosesi pernikahan mereka. Bagi masyarakat setempat, *Likka Ulang* bukan hanya sekadar upacara seremonial, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan pernikahan. Prosesi ini menjadi simbol harapan, komitmen, dan adaptasi terhadap berbagai dinamika kehidupan rumah tangga, sehingga pasangan dapat menjalani kehidupan pernikahan yang lebih harmonis, sejahtera, dan penuh berkah di masa mendatang.

C. Analisis *Urf* terhadap pelaksanaan *likka ulang* di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Dalam kerangka *ushul fiqh*, *masalah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash, namun tetap sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) dan tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama. Kemaslahatan ini dijadikan acuan hukum ketika suatu persoalan tidak diatur secara eksplisit dalam dalil *syar'i*, tetapi tindakan yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tidak membawa mudarat. Menurut pandangan Imam al-Ghazali, *masalah* hanya dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi tiga syarat utama: tidak bertentangan

dengan dalil nash, mengandung manfaat bagi kepentingan umum, dan bersifat urgen atau mendesak.

Pelaksanaan tradisi *likka ulang* di Desa Lero dapat ditinjau sebagai bentuk *masalah mursalah* karena memberikan dampak positif yang nyata bagi pasangan suami istri maupun komunitas di sekitarnya, meskipun tidak ditemukan nash *syar'i* yang secara spesifik mengatur tentang pembaruan akad nikah dalam kondisi pernikahan yang masih sah secara hukum. Secara sosial, tradisi ini berperan sebagai sarana untuk memperbarui komitmen dalam rumah tangga, mempererat kembali hubungan yang mulai renggang, serta membangkitkan harapan baru bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Dalam kerangka *maqashid syariah*, praktik ini selaras dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), penjagaan agama (*hifz al-din*), serta perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*).

Selanjutnya, *masalah* yang terkandung dalam *likka ulang* dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) yang mendekati *daruriyah* (kebutuhan dasar), terutama bagi pasangan suami istri yang menghadapi tekanan psikologis, konflik emosional, atau harapan besar untuk memiliki keturunan. Pembaruan akad nikah berfungsi sebagai tindakan simbolik dan spiritual yang memberikan kekuatan moral serta dukungan psikologis kepada pasangan, sekaligus berfungsi sebagai sarana perdamaian yang diterima dalam masyarakat. Menurut Wahbah az-Zuhaili dan ulama kontemporer lainnya, *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum dalam situasi sosial yang membutuhkan solusi praktis, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Dengan mempertimbangkan bahwa praktik ini memenuhi kriteria kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syar'i*, pelaksanaan *likka ulang* di Desa Lero dapat dianggap sebagai bentuk *masalahah mursalah* yang sah secara hukum. Tradisi ini lebih dari sekadar pelestarian adat lokal; ia juga berperan sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai syariah, seperti harapan (raja'), perbaikan (ishlah), dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, *likka ulang* dapat dianggap sebagai solusi yang berlandaskan pada budaya lokal dan selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Secara etimologis, '*urf*' berarti sesuatu yang dikenal, diterima, dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dalam konteks fikih, '*urf*' merujuk pada adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Para ulama seperti Al-Qarafi dan Ibnu Abidin menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash *syar'i*, yakni al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak tradisi lokal selama tradisi tersebut membawa kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran agama.

Dalam konteks masyarakat Mandar di Desa Lero, pelaksanaan *likka ulang* dapat dikategorikan sebagai *urf amali*, yakni kebiasaan yang berbentuk tindakan atau perbuatan yang telah diterima dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat. *Likka ulang* dilaksanakan oleh pasangan suami istri sebagai bentuk pembaruan akad nikah, baik karena alasan spiritual maupun *syar'i*. Dari sisi adat, tradisi ini dipahami sebagai ikhtiar spiritual untuk memperoleh keberkahan dalam rumah tangga, khususnya ketika pasangan mengalami konflik berkepanjangan atau belum

memiliki keturunan. Pembaruan akad diyakini dapat menjadi “pengobatan” batin yang mengandung harapan akan perubahan dan perbaikan kondisi rumah tangga. Dari sisi *syar’i*, *likka ulang* dilakukan karena adanya kekurangan dalam pemenuhan syarat atau rukun nikah sebelumnya, seperti ketiadaan wali yang sah atau kekeliruan dalam ijab qabul, sehingga pembaruan akad dipandang sebagai penyempurnaan hukum yang sesuai dengan syariat.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis ushul fiqh, *‘urf* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *‘urf shahih* (adat yang sah dan sesuai syariat) dan *‘urf fasid* (adat yang bertentangan dengan syariat). Tradisi *likka ulang* termasuk dalam kategori *‘urf shahih*, karena kebiasaan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan justru memperkuat nilai-nilai syariat, seperti *ishlah* (perdamaian), *raja’* (harapan), dan *barakah* (keberkahan). Terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi pelaksanaan *likka ulang*. Pertama, keinginan untuk mendapatkan keturunan. Masyarakat meyakini bahwa pembaruan akad dapat menjadi wasilah untuk memohon kepada Allah SWT agar diberikan keturunan, tanpa mengandung unsur kemusyrikan, sehingga termasuk dalam bentuk *tafa’ul* atau pengharapan yang dibenarkan dalam Islam. Kedua, untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini, *likka ulang* dilakukan sebagai bentuk *ishlah*, dengan kesadaran bersama antara suami dan istri untuk memperbaiki hubungan yang tidak harmonis. Ketiga, faktor ekonomi. Sebagian masyarakat juga melakukan *likka ulang* dengan harapan kehidupan ekonominya menjadi lebih baik. Meski latar belakangnya bersifat duniawi, praktik ini tetap berada dalam koridor muamalah yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dari sisi hukum Islam, selama pelaksanaan *likka ulang* memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu adanya wali, calon mempelai, dua orang saksi, serta ijab dan qabul maka praktik tersebut sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan fikih. Tidak terdapat larangan dalam Islam untuk memperbaharui akad nikah, selama prosesnya dilakukan dengan niat yang baik dan mengikuti tata cara yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, praktik *likka ulang* dapat diterima secara hukum sebagai bentuk integrasi antara adat dan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pelaksanaan *likka ulang* di Desa Lero merupakan contoh nyata dari *'urf shahih* yang tumbuh dari kearifan lokal masyarakat Mandar. Tradisi ini menunjukkan bagaimana adat istiadat dapat berjalan seiring dengan ajaran Islam, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip *syar'i*. *Likka ulang* bukan hanya mencerminkan keberagaman praktik sosial dalam masyarakat Muslim lokal, tetapi juga menjadi simbol dari fleksibilitas dan kebijaksanaan hukum Islam dalam merespons dinamika kehidupan masyarakat secara kontekstual.

Likka ulang, atau pembaharuan pernikahan, merupakan salah satu tradisi yang berkembang di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Tradisi ini dapat dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan, kebiasaan ini telah banyak dipraktikkan oleh masyarakat setempat dan terbukti membawa dampak positif, terutama untuk mendapatkan keturunan dan mempererat ikatan pernikahan serta menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam kajian hukum Islam, *likka ulang* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang diterima oleh masyarakat secara luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Keberadaan tradisi ini mencerminkan

kesadaran kolektif masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai pernikahan dan memperkuat ikatan sosial di lingkungan mereka.

Meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat di Desa Lero yang belum memahami sepenuhnya tentang tradisi *likka ulang* ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai makna, tujuan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik pembaharuan pernikahan ini. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus dilestarikan dan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis serta berlandaskan ajaran Islam.

“Bapak Abdur Rahim Hadi memberikan penjelasan contoh tentang tradisi yang tidak baik setelah ijab kabul itu adalah baku injak kaki antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dengan harapan kalau perempuan atau laki-laki yang berdiri duluan ada anggapan atau pemahaman yang keliru bahwa nanti kamu dalam rumah tangga akan diremot atau diperintah oleh suamimu ataukah perempuan yang duluan berdiri maka dia yang akan meremot suaminya dalam artian nyantai. Itu tradisi yang tidak baik, artinya pernikahan sudah diawali dengan ego yang tidak mau saling mengalah. Padahal sesungguhnya dalam pernikahan tidak ada istilah kalah atau menang dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita seorang suami mengalah sama istri begitupun juga dengan istri itu untuk menjaga keselamatan rumah tangga apalagi sudah mempunyai keturunan itu yang biasa terjadi begitu. Itu yang sedikit saya kritisi dalam pernikahan bahwa tradisi itu sebenarnya bukan dalam ajaran kita yaitu yang bersamaan berdiri kemudian siapa yang duluan berdiri. Itu sebenarnya sudah diawali dengan yang buruk. Jadi bagaimana bisa mencapai tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.”⁶⁸

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa menurut mayoritas ulama (jumhur ulama’), tajdidun nikah tidak menyebabkan batalnya akad nikah yang pertama. Sebaliknya, proses ini lebih dimaknai sebagai langkah untuk memperkuat serta memperbaharui ikatan pernikahan yang telah terjalin sebelumnya, tanpa harus menghapus atau membatalkan akad yang telah sah.

⁶⁸ Abdur Rahim Hadi, S.Fil.I, M. A (46 th) Kepala Sekolah MTS DDI LERO, Hasil Wawancara di Ujung Lero tanggal 17 Februari 2025.

Pandangan ini menunjukkan bahwa tajdidun nikah dapat menjadi solusi dalam memperbaiki atau membangun kembali hubungan suami istri yang mungkin menghadapi kesulitan atau permasalahan tertentu, sehingga dapat semakin mempererat ikatan mereka. Sementara itu, Imam Ibnul Munir menjelaskan bahwa salah satu dalil yang mendukung pendapat bahwa akad nikah kedua tidak membatalkan akad pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Salamah RA.

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟ قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ, قَالَ: وَفِي الثَّانِي

Artinya :

“kami melakukan bai’at kepada Nabi SAW. dibawah pohon kayu. Ketika itu, nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini)” Nabi SAW berkata : sekarang kali kedua.

Sebagaimana akad nikah yang pertama, pelaksanaan akad nikah kedua tidak mempengaruhi keabsahan akad sebelumnya. Oleh karena itu, pembaruan akad ini tidak berimplikasi pada jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Jika sebelumnya suami belum pernah menjatuhkan talak, maka ia tetap memiliki tiga kesempatan talak. Namun, apabila satu talak telah dijatuhkan sebelumnya, maka jumlah talak yang tersisa adalah dua, dan jika dua talak sudah diberikan, maka yang tersisa hanya satu. Dengan kata lain, tajdidun nikah tidak mengatur ulang hitungan talak, melainkan tetap mengikuti jumlah talak yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Menurut A. Masduki Machfudh, *tajdidun nikah* merupakan tindakan yang diperbolehkan (*jawaz*) dan tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah yang telah terjadi sebelumnya. Pembaruan akad ini semata-mata bertujuan untuk

memperindah (*al-tajammul*) atau sebagai bentuk kehati-hatian (*al-ihthyath*). Hal serupa juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, yang menyatakan bahwa secara hukum, memperbarui akad nikah tetap dianggap sah. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghindari kemungkinan masalah, menjaga citra (*tajammul*), serta mempertahankan martabat dan kehormatan pasangan.⁶⁹

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan dan analisis dalam bab ini, dapat ditegaskan bahwa tradisi *likka ulang* tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Mandar, tetapi juga memiliki legitimasi dalam kerangka hukum Islam melalui pendekatan '*urf shahih*'. Tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan justru berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat keharmonisan keluarga, memperbarui komitmen pernikahan, serta menjawab kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dan ajaran Islam dapat berjalan seiring dalam membentuk tatanan kehidupan rumah tangga yang lebih berkah dan berkeadaban.

⁶⁹ Ummu Rofi'ah and Wakid Evendi, 'Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1.3 (2023), 286 <<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.600>>.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat simpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *likka ulang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Mandar di Desa Lero merupakan wujud nyata kearifan lokal yang merefleksikan hubungan harmonis antara adat istiadat dan nilai-nilai Islam. Praktik ini tidak hanya dipandang sebagai ritual budaya semata, tetapi juga menjadi bagian penting dari mekanisme sosial dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, seperti konflik berkepanjangan, belum memiliki keturunan, atau ketidaksempurnaan dalam pernikahan masa lalu.
2. Beragam faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *likka ulang* seperti keinginan memperoleh keturunan, memperbaiki relasi suami istri, dan meningkatkan kesejahteraan menunjukkan bahwa tradisi ini responsif terhadap kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat. Hal ini mencerminkan karakter fleksibel hukum Islam terhadap praktik lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, serta mengukuhkan bahwa adat dan agama dapat berjalan berdampingan dalam membentuk sistem nilai yang utuh dan bermakna.
3. Dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan '*urf*', *likka ulang* termasuk dalam kategori '*urf shahih*', yaitu kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Praktik ini bahkan berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai islami dalam rumah tangga, seperti membangun keharmonisan (*ishlah*), menumbuhkan

prasangka baik (*husn azh-zhan*), dan menghadirkan harapan akan keberkahan (*barakah*) dalam kehidupan keluarga.

B. SARAN

Agar pelaksanaan *Likka Ulang* tetap relevan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan Makna Spiritual dan Budaya

Sebaiknya, *Likka Ulang* tetap dijaga sebagai tradisi yang memiliki makna spiritual dan sosial yang kuat. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak hanya bergantung pada prosesi adat, tetapi juga pada komunikasi yang baik, saling pengertian, dan usaha bersama dalam membangun rumah tangga.

2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Perlu adanya pemahaman yang lebih luas bahwa keberhasilan dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan *Likka Ulang*, tetapi juga oleh kesiapan mental, emosional, dan ekonomi pasangan. Oleh karena itu, diharapkan adanya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya komunikasi dalam pernikahan, perencanaan keluarga, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga.

3. Memanfaatkan Tradisi Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tradisi *likka ulang* dapat dikembangkan lebih lanjut agar tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih besar.

Misalnya, acara ini dapat dikaitkan dengan kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada pasangan yang kurang mampu atau mengadakan seminar tentang keharmonisan rumah tangga.

4. Melestarikan Tradisi dengan Inovasi yang Positif

Agar *Likka Ulang* tetap relevan dengan perkembangan zaman, masyarakat dapat mengadaptasi pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada. Misalnya, prosesi bisa lebih sederhana tetapi tetap bermakna, tanpa harus menjadi beban ekonomi bagi pasangan yang ingin melaksanakannya.

Dengan menjaga dan mengembangkan tradisi *Likka Ulang* dengan cara yang lebih positif dan relevan, masyarakat Desa Lero dapat terus mempertahankan warisan budaya mereka sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman untuk kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Samad . "Hasil Wawancara." Ujung Lero, Suppa, Pinrang 17 Februari 2025
- Abdur Rahim Hadi. "Hasil Wawancara." Ujung Lero, Suppa, Pinrang 17 Februari 2025
- Adam, Adiyana, 'Dinamika Pernikahan Dini', *Al-Wardah*, 13.1 (2020), 17
<<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>>
- Amalia, Khikmatun, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9.1 (2020), 82
<<https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>>
- Ananda Muhammad Tri Utama, 'Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponogoro', 9 (2022), 26–27
- Anggraini, Novi, Azhar, and Abdullah Sani, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)', *Mediation: Journal of Law*, 1.1 (2022), 22
- Anisaningtyas, Galuhpritta, and Yulianti Dwi Astuti, 'Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1', *Proyeksi*, 6.2 (1970), 22 <<https://doi.org/10.30659/p.6.2.21-33>>
- Asmuni, Asmuni, and Muhammad Syahnun, 'Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 12.1 (2024)
- Bara, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batu, 'Keabsahan Data Penelitian Kualitatif'
- Basri, Rusdaya, 'Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah' (CV. Kaaffah Learning Center, 2019), pp. 2–3
- , 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), pp. 122–23
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 1
- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah, 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 5, 2021, 250–51
<<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>>
- Dedi, Syarial, and Hardivizon Hardivizon, 'Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11.1 (2018), 33–48
- Diniami. "Hasil Wawancara." Ujung Lero, Suppa, Pinrang 13 Januari 2025
- Dzony, Mohamad Reforma Ahsanto, 'Analisis Yuridis Antara Pencemaran Nama

- Baik Dan Fitnah Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)
- FADYA, FARAH, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri (Studi Pada KUA Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)', 2022
- Fikri, Fikri, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati, 'Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis (Revisi 2)' (IAIN Parepare, 2022), pp. 4–5
- Fitrianoor, Wahyu, and Nor Fadillah, 'Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya*, 11.2 (2023), 86 <<https://doi.org/10.18592/jt.v11.i02>>
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani, 'Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.1 (2022), 20 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>>
- Hanafi, Miftahuddin Yunus, and Ahmad Hafid Safrudin, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah Di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, 1.2 (2020), 214–15 <<http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/169>>
- Harahap, Nursapia, 'Penelitian Kualitatif', 2020
- Harisudin, M Noor, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20.1 (2016), 69–70
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), 26 <<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>>
- Hasdiana, Ulva, 'Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali',
- Hidayatullah, Syarif, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali', *Al-Mizan*, 4.1 (2018), 116
- Ilham. "Hasil Wawancara." Ujung Lero, Suppa, Pinrang 17 Januari 2025
- Irawan, Muhamad Andrie, 'Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi.' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), pp. 58–59
- Irfanb, Rusdaya Basri, Saidah Saidah, and Suhartina Suhartina, 'The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 1–2

<https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3184>

- Istiningtyas, Amelia Safitri, 'Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)' (IAIN Ponorogo, 2020), p. 24
- Kurniawan, Hery, 'Teori Maṣlaḥah Mursalah Wahbah Al-Zuhailī Dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri: Studi Terhadap Keputusan Fatwa Nahḍatul 'Ulamā' Dan Muhammadiyah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), p. 54
- Lailiyah, Dina Ayu, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Mbangun Nikah Karena Tidak Kunjung Mendapat Keturunan (Studi Kasus Di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)' (IAIN Kediri, 2022), p. 6
- Malisi, Ali Sibra, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), 23–24 <<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>>
- Mardin." Hasil Wawancara." Ujung Lero, Suppa, Pinrang 13 Januari 2025
- Muhammad, Fadhel, 'Tradisi Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Desa Semowo Pabelan Kabupaten Semarang)', 2023
- Mustikah, Rahmah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara', 2019, 8
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), 113 <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>
- Muzammil, Iffah, 'Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam' (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), p. 1
- Naharuddin SR, Naharuddin S R, 'Tinjauan Urf Terhadap Pammanaran Masyarakat Pattae Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.' (IAIN Parepare, 2024), pp. 13–14
- Nia, Damayanti, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), pp. 48–49
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum, 'Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 807–20
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, 'Tinjauan Pustaka, Kajian Teori1', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), 18

- Prayogo, Habib, 'Tradisi Tajdid Al-Nikah Di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan', *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2021
- Purnomo, and Moch. Aziz Qiharuddin, 'Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin', *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7.1 (2021), 121 <<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>>
- Qorib, Ahmad, Isnaini Harahap, M A Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Islam Uin, and S U Medan, 'Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam', *Analytica Islamica*, 5 (2016), 57
- Rahardjo, Mudjia, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 2011, 52
- Risnawati. "Hasil Wawancara." Ujung Lero, Suppa, Pinrang 17 Januari 2025
- Rizal, Fitra, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2 (2019), 155–76 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>>
- Rizal, Moh., Muh. Syarif Hasyim, and Sitti Nurkhaerah, 'Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2020), 61–79 <<https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.4>>
- Rosyadi, Imron, 'Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', 2012, 16
- , 'Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah', 2013, 83
- Rusdaya, Basri, 'Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha', 2015, 108
- Sabiqa, Muhammad Adi Farid, 'Tajdid Al- Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 33
- Salahuddin, Citra Widyasari, and Taufiq Hidayat, 'Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.2 (2022), 402
- Salim. "Hasil Wawancara." Ujung Lero, Suppa, Pinrang 21 Februari 2025
- Setio, Much Imron Andi, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2021), p. 28
- Sholeh, M. Gunawan Ismail, 'Tradisi Sorong Serah Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Sasak: Sebuah Tinjauan 'Urf', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-*

- Ilmu Hukum*, 21.1 (2023), 35–36 <<https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2198>>
- S.M. Yusuf."Hasil Wawancara." Ujung Lero, Suppa, Pinrang 17 Januari 2025
- Suhardi Hadi."Hasil Wawancara." Ujung Lero, Suppa, Pinrang 21 Februari 2025
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014)
- Taufik, Otong Husni, 'Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.2 (2017), 168–69 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>>
- Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, and Neng Dewi Himayasari, 'Analisis Masalah Mursalah Dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro Ciganitri', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 122–23 <<https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1389>>
- Ummu Rofi'ah, and Wakid Evendi, 'Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.3 (2023), 286 <<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.600>>
- Wahidah, Dea Zahrotul, 'Nganyari Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan' (IAIN Ponorogo, 2023)
- Zubaidah, Anik, 'Tradisi Larangan Mandi Bagi Pengantin Pada Saat Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)' (Universitas Pesantren Tinggi Darul'Ulum, 2022)



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2896/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024

30 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ABDULLAH
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 03 Agustus 1998
NIM : 2120203874230012
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JLN ANDI PALANCOI, DUSUN ADOLANG, DESA LERO, KC. SUPPA, KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS URF PADA PELAKSANAAN LIKKA ULANG SUKU MANDAR DI DESA LERO KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0013/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-01-2025 atas nama ABDULLAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0013/R/T.Teknis/DPMPTSP/01/2025, Tanggal : 09-01-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0015/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2025, Tanggal : 09-01-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : ABDULLAH
 4. Judul Penelitian : ANALISIS URF PADA PELAKSANAAN LIKKA ULANG SUKU MANDAR DI DESA LERO KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT YANG MELAKUKAN LIKKA ULANG, TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 09-07-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 09 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai
Sertifikasi
Elektronik

ZONA
HUAN



OMBUDSMAN
REPUBLIC OF INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA LERO**

Alamat : Jl. Labora No.01 Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 020 / DL / III / 2025

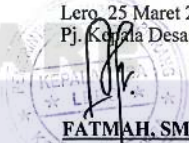
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ABDULLAH
Tempat/tanggal Lahir : Ujung Lero, 03 Agustus 1998
Nomor Stambuk/Nim : 2120203874230012
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Alamat : Dusun Adolang, Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah mengadakan / melaksanakan Penelitian di Wilayah Daerah Kami (Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang) dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul ***“ANALISIS URF PADA PELAKSANAAN LIKKA ULANG SUKU MANDAR DI DESA LERO KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG”***.
Jangka waktu penelitian selama 3 Bulan.

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan dipergunakan untuk persyaratan menempuh gelar sarjana.

Lero, 25 Maret 2025
Pj. Kepala Desa Lero


FATMAH, SM
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP :19861030201001 20002

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
	FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307	
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA : Abdullah
NIM : 2120203874230012
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Analisis Urf pada Efektivitas pelaksanaan Nikah ulang Suku Mandar di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan nikah ulang dalam konteks adat suku Mandar di Desa Lero, dan bagaimana pelaksanaannya diatur menurut Urf setempat? ✓
2. Bagaimana pengaruh adat Urf terhadap pelaksanaan nikah ulang di Desa Lero? Apakah Urf mendukung atau menghambat efektivitas proses tersebut?
3. Sejauh mana masyarakat suku Mandar di Desa Lero mematuhi ketentuan adat Urf dalam pelaksanaan nikah ulang? ✓
4. Apakah pelaksanaan nikah ulang berdasarkan Urf di Desa Lero telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini?
5. Bagaimana peran pemangku adat dan tokoh masyarakat dalam memastikan pelaksanaan nikah ulang sesuai dengan Urf suku Mandar di Desa Lero?
6. Apakah ada tantangan atau hambatan dalam penerapan nikah ulang berdasarkan Urf di Desa Lero? Jika ada, apa saja faktor yang mempengaruhi?
7. Apakah pelaksanaan nikah ulang sesuai Urf berkontribusi pada perubahan sosial di masyarakat suku Mandar, khususnya di Desa Lero? ✗
8. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan nikah ulang dan peraturan hukum negara, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam konteks Urf di Desa Lero? ✓
9. Apa dampak dari pelaksanaan nikah ulang menurut Urf terhadap hubungan keluarga dan sosial di masyarakat Desa Lero?

Pinrang, 3 Desember 2024

Mengetahui,
Pembimbing Utama



(Dr. Hj. Rusdya Basri, LC, M.Ag)
NIP. 197112142002122002

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDURRAHIM HADI, S.Pd.I, MA
Alamat : ADDONG LERO SUPPA
Pekerjaan : GURU

Menerangka Bahwa :

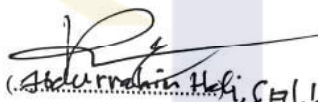
Nama : Abdullah
NIM : 2120203874230012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
“ Analisis Urf Pada Pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar di Desa Lero kecamatan Suppa
kabupaten Pinrang ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Februari 2025

Informan


(Abdurrahim Hadi, S.Pd.I, MA)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *ABDUL SAMAD, S.Ag., M.Pd.*
Alamat : *LERO*
Pekerjaan : *ASN*

Menerangka Bahwa :

Nama : Abdullah
NIM : 2120203874230012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ Analisis *Urf* Pada Pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar di Desa Lero kecamatan Suppa kabupaten Pinrang ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *17 Januari* 2025

Informan


(.....)

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S.M. Yusuf
Alamat : Uj. Lero
Pekerjaan : Imam Masjid

Menerangka Bahwa :

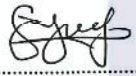
Nama : Abdullah
NIM : 2120203874230012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ Analisis Urf Pada Pelaksanaan Likka Ulang Suku Mandar di Desa Lero kecamatan Suppa kabupaten Pinrang ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Januari, 2025

Informan


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARDI, HADI, S.A. M.Pd.
Alamat : JL. A. PALANCOI, ADOLANG LERO
Pekerjaan : GURU

Menerangka Bahwa :

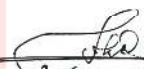
Nama : Abdullah
NIM : 2120203874230012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
“ Analisis Urf Pada Pelaksanaan Likka Ulang Suku Mandar di Desa Lero kecamatan Suppa
kabupaten Pinrang ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Februari 2025

Informan


(SUHARDI HADI, S.A. M.Pd.)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : mardin

Alamat : Ujung Lero

Pekerjaan : Nelayan

Menerangka Bahwa :

Nama : Abdullah

NIM : 2120203874230012

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ Analisis *Urf* Pada Pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar di Desa Lero kecamatan Suppa kabupaten Pinrang ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Januari 2025

Informan



(...mardin.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diniami
Alamat : Ujung laro
Pekerjaan : Pemental Tali

Mencerangka Bahwa :

Nama : Abdullah
NIM : 2120203874230012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ Analisis Urp Pada Pelaksanaan Likka Ulang Suku Mandar di Desa Lero kecamatan Suppa kabupaten Pinrang ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Januari 2025

Informan

Diniami

(.....Diniami.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNAWATI

Alamat : Uj. LERO

Pekerjaan : IRT

Menerangka Bahwa :

Nama : Abdullah

NIM : 2120203874230012

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “ Analisis Urf Pada Pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar di Desa Lero kecamatan Suppa kabupaten Pinrang ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Januari 2025

Informan


(.....)
RISNAWATI

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salim
Alamat : Desa lero
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangka Bahwa :

Nama : Abdullah
NIM : 2120203874230012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
“ Analisis *Urf* Pada Pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar di Desa Lero kecamatan Suppa
kabupaten Pinrang ”

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21, Februari 2025

Informan

()

PAREPARE

DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA S.M. YUSUF, DI DESA LERO
PADA TANGGAL 17 JANUARI 2025



DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA ABDUR RAHIM HADI, S.Fil,
M.A DI DESA LERO PADA TANGAL 17 JANUARI 2025



WAWANCARA
DENGAN TOKOH MASYARAKAT SUHARDI HADI, S.Ag., M.Pd. DI DESA
LERO PADA TANGGAL 21 FEBRUARI 2025



WAWANCARA
DENGAN TOKOH MASYARAKAT ABDUR SAMAD, S.Ag., M.Pd. DI DESA
LERO PADA TANGGAL 17 JANUARI 2025



WAWANCARA
DENGAN ORANG YANG MELAKUKAN *LIKKA ULANG*, BAPAK MARDIN
DAN IBU DINIAMI DI DESA LERO PADA TANGGAL 13 JANUARI 2025



WAWANCARA
DENGAN ORANG YANG MELAKUKAN *LIKKA ULANG* IBU RISNAWATI DI
DESA LERO PADA TANGGGAL 17 JANUARI 2025



WAWANCARA
DENGAN ORANG YANG MELAKUKAN *LIKKA ULANG* BAPAK SALIM DI
DESA LERO PADA TANGGAL 21 FEBRUARI 2025



BIODATA PENULIS



ABDULLAH Lahir di Desa Lero pada tanggal 3 Agustus 1998. Anak kedua dari 3 bersaudara oleh pasangan Bapak Mustari dan Ibu Nurati. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di MI DDI LERO pada tahun 2019 dan tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTS DDI LERO pada tahun 2015 sampai 2018, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di MABUM Wirintasi pada tahun 2018 sampai 2021. Pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “ Analisis *Urf* pada pelaksanaan *Likka Ulang* Suku Mandar di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.”